



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zamrudi Pgl Zamrudi
2. Tempat lahir : Sungai Aur
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 10 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zamrudi Pgl Rudi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zamrudi Pgl Zamrudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zamrudi Pgl Zamrudi dengan pidana selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nam rekening KSBASMB simpanan sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041;
 - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang;
 - 3) 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Maret 2018;
 - 4) 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan April 2018;
 - 5) 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Mei 2018;
 - 6) 1 (satu) rangkap photocopy legalisir Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) atas kehendak Anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tentang pengangkatan AHMAD ZIRWAN LUBIS Dkk sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tanggal 5 Juli 2013;
 - 7) Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/278/BUP-PASBAR/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003, tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Tulung punggung keluarga;
3. Anak masih kecil-kecil;
4. Sangat menyesal atas tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Zamrudi Pgl Zamrudi bersama-sama dengan sdr. Ahmad Zirwan Lubis Pgl Dewan dan sdr. Azwin Pgl Win (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (selanjutnya disebut KUD KSBSAMB) didirikan berdasarkan atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal 8 Desember 2003 berkedudukan di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat mempunyai usaha perkebunan kelapa sawit dalam penyediaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 500 Ha (lima ratus hektar) yang dalam pengelolaannya bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama. Setelah kebun kelapa sawit tersebut menghasilkan keuntungan

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tandan buah segar PT. Agro Wiratama mentransfer ke rekening KSBSAMB selanjutnya pengurus KSBSAMB mendistribusikannya ke rekening masing-masing anggota setelah dipotong kewajiban iuran/sumbangan anggota sesuai kesepakatan para anggota.

- Bahwa berdasarkan keputusan rapat anggota KSBSAMB tanggal 05 Juli 2013 memutuskan mengangkat pengurus koperasi KSBSAMB untuk masa jabatan 2013-2018 antara lain :

Ketua : Ahmad Zirwan Lubis
 Sekretaris : Azwin, SH
 Bendahara : Zamrudi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBSAMB Tahun Pembukuan 2010 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011 memutuskan menetapkan simpanan sukarela sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per anggota yang pada saat itu jumlahnya 812 (delapan ratus dua belas) anggota yang dimulai Bulan Agustus 2011 sampai dengan Bulan November 2015 sehingga seluruhnya terkumpul:

NO	Banyaknya pemotongan	Jumlah Anggota	Besaran Potongan	Jumlah
1	Tahun 2011 5 kali (Agustus-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 304.500.000,-
2	Tahun 2012 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
3	Tahun 2013 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
4	Tahun 2014 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
5	Tahun 2015 11 kali	812	Rp. 75.000,-	Rp. 669.900.000,-
Total				Rp. 3.166.800.000,-

- Bahwa uang hasil pemotongan untuk simpanan sukarela tersebut disimpan pada Bank nagari Cabang Ujung gading dengan nomor rekening 1500.0210.14804-1 atas nama KSBSAMB Simpanan Sukarela yang dapat melakukan penarikan atas Simpanan Sukarela tersebut adalah pengurus KSBSAMB yang spesimen tanda tangannya terdaftar pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading yaitu

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ZAMRUDI selaku bendahara, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku Ketua dan sdr. AZWIN selaku sekretaris. Untuk pengambilan atau penarikan dana Simpanan, slip penarikan harus ditanda tangani oleh ketua yaitu sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS, sekretaris sdr. AZWIN, SH dan bendahara terdakwa ZAMRUDI.

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 terdakwa ZAMRUDI selaku bendahara KSBSAMB bersama-sama dengan sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sdr. AZWIN selaku sekretaris telah melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB pada bank Nagari Cabang Ujung Gading sebesar Rp. 4.604.368.614,- (empat milyar enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan rincian:

- Pada tanggal 10 Oktober 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp.30.000.000.
- Pada tanggal 10 Oktober 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp.70.000.000
- Pada tanggal 6 November 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000
- Pada tanggal 9 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 110.000.000
- Pada tanggal 17 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000
- Pada tanggal 23 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 400.000.000
- Pada tanggal 12 Februari 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 13 Februari 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 18 Maret 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 21 Maret 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000
- Pada tanggal 1 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 45.000.000
- Pada tanggal 2 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 7 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 40.000.000
- Pada tanggal 7 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000
- Pada tanggal 15 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000
- Pada tanggal 15 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 37.000.000
- Pada tanggal 25 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000
- Pada tanggal 2 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 112.000.000
- Pada tanggal 8 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 29.000.000
- Pada tanggal 16 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.150.000
- Pada tanggal 21 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 487.000.000
- Pada tanggal 21 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000
- Pada tanggal 22 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000
- Pada tanggal 23 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 260.000.000
- Pada tanggal 2 Juni 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 125.000.000
- Pada tanggal 9 Juni 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 57.500.000
- Pada tanggal 17 Juli 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 130.000.000
- Pada tanggal 18 Agustus 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 62.000.000
- Pada tanggal 16 September 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.900.000
- Pada tanggal 17 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 29.100.000
- Pada tanggal 28 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 30 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 21.000.000
- Pada tanggal 4 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 18 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 24 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 7.000.000
- Pada tanggal 2 Desember 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 19.000.000
- Pada tanggal 18 Desember 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 5 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 7 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 14 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000
- Pada tanggal 19 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 29 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000
- Pada tanggal 13 Februari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Februari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 17 Maret 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 61.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 25.000.000
- Pada tanggal 23 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 29 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 30 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000
- Pada tanggal 5 Agustus 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 18 Agustus 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 15 September 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 20 Oktober 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.900.000
- Pada tanggal 19 November 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000.
- Bahwa setiap selesai melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB tersebut atas kesepakatan persetujuan atau sepengetahuan bersama antara terdakwa selaku bendahara, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sdr. AZWIN selaku sekretaris kemudian dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 305.350.000,- (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua sebesar Rp. 509.450.000,- (lima ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. AZWIN selaku sekretaris sebesar Rp. Rp.638.070.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) dan diserahkan anggota KSBSAMB dengan perincian :

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	AFDAL CANIAGO	ANGGOTA	Rp.170.000.000
2	HAIZAL	ANGGOTA	Rp.50.000.000
3	MIKRA WADI	ANGGOTA	Rp.35.000.000
4	AHMAD ZIRWAN LUBIS	ANGGOTA	Rp.510.450.000

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	INSUDDIN	ANGGOTA	Rp.40.000.000
6	AZWIN,SH	ANGGOTA	Rp.638.070.000
7	ZAMRUDI	ANGGOTA	Rp.285.850.000
8	EKA PUTRA	ANGGOTA	Rp.35.000.000
9	ADRI CHAN	ANGGOTA	Rp.50.000.000
10	DHANI SAPUTRA	ANGGOTA	Rp.100.000.000
11	RAHMADI	ANGGOTA	Rp.70.000.000
12	GULISNA	ANGGOTA	Rp.60.000.000
13	YARHAMI	ANGGOTA	Rp.60.000.000
14	NOFRIZAL MP	ANGGOTA	Rp.65.000.000
15	AHOLONGAN	ANGGOTA	Rp.70.000.000
16	ERWIN LUBIS	ANGGOTA	Rp.50.000.000
17	MARWIZAL	ANGGOTA	Rp.70.000.000
18	M. NURUL ASLAM	ANGGOTA	Rp.50.000.000
19	M. YUNIZAR	ANGGOTA	Rp.40.000.000
20	NASRIZAL	ANGGOTA	Rp.40.000.000
21	MISWATI	ANGGOTA	Rp.25.000.000
22	ALFIANTI	ANGGOTA	Rp.25.000.000
23	ADAM NURYADIN	ANGGOTA	Rp.20.000.000
24	SAHIDA	ANGGOTA	Rp.30.000.000
25	M. ZAINI PADANG	ANGGOTA	Rp.40.000.000
26	WIRZAL	ANGGOTA	Rp.25.000.000
27	M. ZAINI SUNGAI AUA	ANGGOTA	Rp.20.000.000
28	IZRAL	ANGGOTA	Rp.25.000.000
29	NAMLIS	ANGGOTA	Rp.20.000.000
30	ALAMAN	ANGGOTA	Rp.20.000.000
31	IRZAL LUBIS	ANGGOTA	Rp.20.000.000
32	ZULYATRI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
33	SAMSIRMAN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
34	AZMIDA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
35	YULISMAN LUBIS	ANGGOTA	Rp.15.000.000
36	SAFRIZAL BPD	ANGGOTA	Rp.20.000.000
37	ELIA NORA	ANGGOTA	Rp.15.000.000
38	YANDRA	ANGGOTA	Rp.15.000.000
39	JHON HENDRI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
40	IZWAN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
41	MARLIS	ANGGOTA	Rp.15.000.000
42	PUTRA HADIA	ANGGOTA	Rp.50.000.000
43	PENDI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
44	JUNIARTI/HARBE	ANGGOTA	Rp.15.000.000
45	ZARMI CELL	ANGGOTA	Rp.45.000.000
46	YUMNI	ANGGOTA	Rp.3.000.000
47	ASADI	ANGGOTA	Rp.3.000.000
48	ERMA/JANIL	ANGGOTA	Rp.15.000.000
49	FARIDA HANUM	ANGGOTA	Rp.5.000.000
50	AMZAH/ ZAR AN	ANGGOTA	Rp.2.000.000
51	SUHATMAN	ANGGOTA	Rp.2.000.000
52	RIO/ RUSDI	ANGGOTA	Rp.1.500.000
53	ANASRIL	ANGGOTA	Rp.1.000.000
54	NAUFEL	ANGGOTA	Rp.2.000.000
55	SUHERMAN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
56	SAHRUL SARAGI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
57	RUDI IRAWAN	ANGGOTA	Rp.10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	AMRIZAL BUYUNG MANAJER	ANGGOTA	Rp.10.000.000
59	PARDI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
60	HARPEMI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
61	MAHDATARMAN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
62	DAULINA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
63	ELWI DASMI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
64	BESRA/ECA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
65	RUDI PARIADI	ANGGOTA	Rp.40.000.000
66	MIZWAR/ CIWAR	ANGGOTA	Rp.10.000.000
67	SUSI WIRA SUSANTI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
68	FAUZAN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
69	JHONNEDI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
70	SAFRIZAL P	ANGGOTA	Rp.15.000.000
71	NAF'AL	ANGGOTA	Rp.25.000.000
72	AHMAD RISKI MAULANA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
73	YULNEFRI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
74	TAON ZUKRI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
75	AMRIZAL/ FITRI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
76	AHMAD WAZIR	ANGGOTA	Rp.10.000.000
77	ARLISAN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
78	SURYATI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
79	AKMAL	ANGGOTA	Rp.10.000.000
80	YARMAINA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
81	MADIAR	ANGGOTA	Rp.10.000.000
82	MASDALIFAH	ANGGOTA	Rp.10.000.000
83	DAFRIZAL/BY KRIBO	ANGGOTA	Rp.15.000.000
84	YUHENDRI	ANGGOTA	Rp.30.000.000
85	YETTI HERMI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
86	IFAN ADILA	ANGGOTA	Rp.15.000.000
87	DARMAWI D	ANGGOTA	Rp.20.000.000
88	DAUT	ANGGOTA	Rp.15.000.000
89	DARWINA/UUN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
90	JULIDA	ANGGOTA	Rp.15.000.000
91	RUSLI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
92	ROSMIL	ANGGOTA	Rp.10.000.000
93	MANDAR	ANGGOTA	Rp.12.000.000
94	HILDAN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
95	NOFA PUSPITA SARI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
96	IZRAL/ IIR	ANGGOTA	Rp.10.000.000
97	WAGIMIN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
98	RUSDIN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
99	M IKHSAN	ANGGOTA	Rp.30.000.000
100	PARDI MUBAROK	ANGGOTA	Rp.10.000.000
101	LINDA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
102	SUHERMAN	ANGGOTA	Rp.20.000.000
192	IRZAL	ANGGOTA	Rp.10.000.000
104	MIKRA WADI	ANGGOTA	Rp.2.500.000
105	HAIZUL	ANGGOTA	Rp.2.500.000
106	AMAR INSANI	ANGGOTA	Rp.2.500.000
107	ADRI CHAN	ANGGOTA	Rp.2.500.000
108	EDI CHANDRA	ANGGOTA	Rp.65.000.000



109	AYAT RAHARIAN Cs	ANGGOTA	Rp.72.000.000
-----	------------------	---------	---------------

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku bendahara KSBSAMB, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sdr. AZWIN selaku sekretaris yang telah menggunakan uang Simpanan Sukarela anggota KSBSAMB untuk kepentingan pribadi dan juga menyerahkannya kepada anggota-anggota lain adalah tidak berhak karena tidak berdasarkan aturan atau keputusan rapat anggota KSBSAMB.
- Bahwa sampai sekarang uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa selaku bendahara KSBSAMB, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sdr. AZWIN selaku sekretaris dan anggota-anggota lainnya belum ada yang dikembalikan kepada KSBSAMB.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi NASRIZAL diangkat menjadi Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang sebagai Ketua Koperasi KSBSAMB. Selaku ketua, saksi NASRIZAL melakukan audit yang salah satu temuannya adalah adanya penggunaan uang simpanan sukarela yang dilakukan oleh terdakwa ZAMRUDI selaku bendahara KSBSAMB, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sd. AZWIN selaku sekretaris. Atas temuan tersebut saksi NASRIZAL melaporkan hal tersebut ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZAMRUDI selaku bendahara Koperasi, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sdr. AZWIN selaku sekretaris, Koperasi KSBSAMB mengalami kerugian setidaknya sampai dengan 31 Desember 2016 ± Rp. 3.245.870.000.- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Zamrudi Pgl Zamrudi pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (selanjutnya disebut KUD KSBSAMB) didirikan berdasarkan atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal 8 Desember 2003 berkedudukan di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat mempunyai usaha perkebunan kelapa sawit dalam penyediaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 500 Ha (lima ratus hektar) yang dalam pengelolaannya bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama. Setelah kebun kelapa sawit tersebut menghasilkan keuntungan hasil penjualan tandan buah segar PT. Agro Wiratama mentransfer ke rekening KSBSAMB selanjutnya pengurus KSBSAMB mendistribusikanya ke rekening masing-masing anggota setelah dipotong kewajiban iuran/sumbangan anggota sesuai kesepakatan para anggota.
- Bahwa berdasarkan keputusan rapat anggota KSBSAMB tanggal 05 Juli 2013 memutuskan mengangkat pengurus koperasi KSBSAMB untuk masa jabatan 2013-2018 antara lain :

Ketua : Ahmad Zirwan Lubis
 Sekretaris : Azwin, SH
 Bendahara : Zamrudi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBSAMB Tahun Pembukuan 2010 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011 memutuskan menetapkan simpanan sukarela sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per anggota yang pada saat itu jumlahnya 812 (delapan ratus dua belas) anggota yang dimulai Bulan Agustus 2011 sampai dengan Bulan November 2015 sehingga seluruhnya terkumpul :

NO	Banyaknya pemotongan	Jumlah Anggota	Besaran Potongan	Jumlah
----	----------------------	----------------	------------------	--------



1	Tahun 2011 5 kali (Agustus-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 304.500.000,-
2	Tahun 2012 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
3	Tahun 2013 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
4	Tahun 2014 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
5	Tahun 2015 11 kali	812	Rp. 75.000,-	Rp. 669.900.000,-
Total				Rp. 3.166.800.000,-

- Bahwa uang hasil pemotongan untuk simpanan sukarela tersebut disimpan pada Bank nagari Cabang Ujung gading dengan nomor rekening 1500.0210.14804-1 atas nama KSBSAMB Simpanan Sukarela yang dapat melakukan penarikan atas Simpanan Sukarela tersebut adalah pengurus KSBSAMB yang spesimen tanda tangannya terdaftar pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading yaitu terdakwa ZAMRUDI selaku bendahara, sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku Ketua dan sdr. AZWIN selaku sekretaris. Untuk pengambilan atau penarikan dana Simpanan, slip penarikan harus ditanda tangani oleh ketua yaitu sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS, sekretaris sdr. AZWIN, SH dan bendahara terdakwa ZAMRUDI.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 terdakwa ZAMRUDI selaku bendahara KSBSAMB bersama-sama dengan sdr. AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua dan sdr. AZWIN selaku sekretaris telah melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB pada bank Nagari Cabang Ujung Gading sebesar Rp. 4.604.368.614,- (empat milyar enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan rincian:
 - Pada tanggal 10 Oktober 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp.30.000.000.
 - Pada tanggal 10 Oktober 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp.70.000.000
 - Pada tanggal 6 November 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000
 - Pada tanggal 9 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 110.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000
- Pada tanggal 23 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 400.000.000
- Pada tanggal 12 Februari 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 13 Februari 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 18 Maret 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 21 Maret 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000
- Pada tanggal 1 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 45.000.000
- Pada tanggal 2 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 7 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 40.000.000
- Pada tanggal 7 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000
- Pada tanggal 15 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000
- Pada tanggal 15 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 37.000.000
- Pada tanggal 25 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000
- Pada tanggal 2 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000
- Pada tanggal 5 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 112.000.000
- Pada tanggal 8 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 29.000.000
- Pada tanggal 16 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.150.000
- Pada tanggal 21 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 487.000.000
- Pada tanggal 21 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000
- Pada tanggal 22 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000
- Pada tanggal 23 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 260.000.000
- Pada tanggal 2 Juni 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 125.000.000
- Pada tanggal 9 Juni 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 57.500.000
- Pada tanggal 17 Juli 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 130.000.000
- Pada tanggal 18 Agustus 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 62.000.000
- Pada tanggal 16 September 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.900.000

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 29.100.000
- Pada tanggal 28 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 30 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 21.000.000
- Pada tanggal 4 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 18 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 24 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 7.000.000
- Pada tanggal 2 Desember 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 19.000.000
- Pada tanggal 18 Desember 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 5 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 7 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 14 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000
- Pada tanggal 19 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 29 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000
- Pada tanggal 13 Februari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 17 Februari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 17 Maret 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 61.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 25.000.000
- Pada tanggal 23 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 29 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 30 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000
- Pada tanggal 5 Agustus 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 18 Agustus 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 15 September 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Oktober 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.900.000
- Pada tanggal 19 November 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000.
- Bahwa selesai melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB tersebut terdakwa selaku bendahara, memakai atau menggunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 305.350.000,- (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku bendahara KSBSAMB, yang telah menggunakan uang Simpanan Sukarela anggota KSBSAMB untuk kepentingan pribadi tidak berdasarkan aturan atau keputusan rapat anggota KSBSAMB.
- Bahwa sampai sekarang uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa selaku bendahara KSBSAMB, belum dikembalikan kepada KSBSAMB.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasrizal Pgl. Kuya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindakan penggelapan uang simpanan sukarela anggota Koperasi;
 - Bahwa nama Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya perbuatan penggelapan tersebut atas dasar Audit yang telah dilakukan oleh badan independen;
 - Bahwa pelaku dari penggelapan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang periode sebelum yang sekarang, yakni salah seorangnya adalah saudara Zamrudi;
 - Bahwa yang menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu adalah Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Zamrudi selaku Bendahara;
 - Bahwa jumlah dari uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang telah di gelapkan tersebut berdasarkan laporan dari Ketua Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sebanyak Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang meminta dilakukan audit keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah saksi;

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta dilakukan audit atas keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, karena saksi merasa curiga atas jumlah uang simpanan anggota koperasi yang tidak sesuai dengan data yang ada;
- Bahwa saksi sejak tahun 2006 sampai saat ini menjadi pengurus didalam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua koperasi pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa audit dilakukan pada tahun 2018;
- Bahwa Dari hasil laporan audit, ditemukan uang keluar dari simpanan sukarela anggota koperasi yang tidak jelas kemananya;
- Bahwa sumber dari uang simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut berasal dari hasil buah kelapa sawit Plasma yang ditransfer oleh pihak PT. Agro Wiratama ke rekening Koperasi;
- Bahwa pihak PT. Agro Wiratama menstrafirkan uang hasil buah kelapa sawit ke rekening Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa PT. Agro Wiratama mengirimkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Plasma ke rekening Koperasi setelah dipotong biaya-biaya operasional dan biaya produksi, sisanya baru ditransfer ke rekening Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa setelah PT. Agro Wiratama mentransferkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Plasma ke rekening Koperasi, anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang belum dapat mengambil haknya atau uang tersebut, karena uang tersebut masih berada didalam rekening induk Koperasi;
- Bahwa anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sudah dapat mengambil haknya atau uang tersebut, setelah pengurus Koperasi mentransfer uang tersebut ke rekening masing-masing anggota Koperasi;
- Bahwa setiap anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kewajiban dari anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut adalah setiap anggota dipotong untuk simpanan wajib sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per anggota dan simpanan sukarela sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per anggota serta pembayaran untuk pengurus, baru sisanya ditransfer oleh pengurus Koperasi kemasing-masing rekening anggota;

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela serta untuk pembayaran pengurus tersebut sudah disepekatinya oleh anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela serta untuk fee pengurus tersebut sudah disepekatinya oleh anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, disepekatinya sejak Koperasi tersebut didirikan;
- Bahwa koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang didirikan pada bulan Oktober tahun 2003;
- Bahwa ketika didirikan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun 2003 tersebut belum ada kesepakatan tentang pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela dan fee untuk pengurus tersebut, sebab saat didirikan Koperasi belum mendapatkan hasil penjualan buah kelapa sawit dari Plasma;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun 2003 tersebut belum ada kesepakatan tentang pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela dan pembayaran untuk pengurus tersebut, dari keterangan saksi Marsawadi yang menjabat sebagai pengurus dari Koperasi saat itu;
- Bahwa cara saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menggunakan uang simpanan sukarela anggota Koperasi untuk diri mereka masing-masing dengan jalan meminjamkan uang simpanan sukarela tersebut kepada anggota-anggota lainnya;
- Bahwa dari daftar yang saksi baca, saudara Ahmad Zirwan meminjam uang Koperasi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), saudara Azwin meminjam uang Koperasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saudara Zamrudi meminjam uang Koperasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selain dari saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi, ada anggota Koperasi yang lainnya meminjam uang simpanan sukarela dari Koperasi tersebut, yakni ada sekitar 54 (lima puluh empat) anggota lainnya, namun yang masih saksi ingat namanya adalah saudara Afdal, saudara Nofrizal, saudara Eka Putra, saudara Dani Saputra, saudara Aslam, saudara Irzal dan seluruh pemuka masyarakat hanya itu yang saksi ingat saat ini;

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Koperasi yang meminjam uang simpanan sukarela tersebut jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan untuk dapat meminjam uang simpanan sukarela Koperasi tersebut, yang saksi lihat pada dokumen yang ada para anggota yang meminjam harus ada permohonan diatas materai dan ada tanda terima uang peminjaman oleh si peminjam;
- Bahwa uang simpanan sukarela anggota Koperasi telah dipinjam-pinjamkan oleh saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi selama tahun 2016;
- Bahwa ada orang lain selain anggota Koperasi yang mendapat pinjaman dari uang simpanan sukarela anggota Koperasi;
- Bahwa saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi dalam hal melakukan peminjaman terhadap uang simpanan sukarela anggota Koperasi tersebut tidak ada meminta persetujuan dari anggota Koperasi yang lainnya;
- Bahwa selama kepengurusan Koperasi yang dijabat oleh saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi, tidak pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui AD/RT dari Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjung Bilang tersebut, karena saksi pernah menjabat sebagai pengurus Koperasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam AD/RT Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjung Bilang tidak ada tertuang usaha simpan pinjam, karena Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjung Bilang bergerak khusus dibidang usaha pengelolaan hasil buah kelapa sawit plasma anggota Koperasi;
- Bahwa dasar pembentukan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjung Bilang adalah dari Kelompok Tani Bosa Adat Manjung Bilang Sungai Aua, untuk dapat mendirikan plasma, maka dibentuk Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjung Bilang dengan bapak angkat PT. Agrowiratama;
- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjung Bilang telah berbadan hukum sejak tahun 2003;
- Bahwa yang menjadi dasar dari keanggotaan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjung Bilang tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat, yang waktu itu masih Kabupaten Pasaman;

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Pengurus Koperasi, harus sebagai Anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa waktu pertama kali pendirian jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang, setelah berkembang dan perjalanan waktu hingga saat ini jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang menjadi 1000 (seribu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang mempunyai kewajiban yakni membayar uang simpanan pokok dan simpanan sukarela;
- Bahwa pemotongan terhadap simpanan wajib dan simpanan sukarela bagi setiap anggota koperasi adalah dipotong dari hasil panen penjualan buah kelapa sawit yang diserahkan oleh pihak PT. Agrowiratama kepada Pengurus Koperasi dan oleh Pengurus Koperasi baru dilakukan pemotongan terhadap kewajiban atas anggota tersebut;
- Bahwa pemotongan terhadap kewajiban anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang dilakukan sejak tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang pada tahun 2010 tersebut adalah (Alm.) Dahmal sebagai Ketua, Ayat Rahadian sebagai Sekretaris dan Afdal sebagai Bendahara;
- Bahwa (Alm.) Dahmal, Ayat Rahadian dan Afdal menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa yang menjabat pengurus Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang setelah itu adalah saudara Ahmad Zirwan sebagai Ketua, saudara Azwin sebagai Sekretaris dan saudara Zamrudi sebagai Bendahara;
- Bahwa saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa setelah saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang, pengurus Koperasi sampai dengan sekarang adalah saudara saksi sebagai Ketua, saudara Helfian sebagai Sekretaris dan saudara Yunefri sebagai Bendahara;
- Bahwa selama kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang yang dijabat oleh saksi, saudara Helfian dan saudara Yunefri pernah dilakukan peminjaman uang simpanan sukarela anggota Koperasi akan tetapi melalui unit simpan pinjam;

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit Simpan Pinjam tersebut dibentuk pada tahun 2017;
- Bahwa pembentukan unit simpan pinjam adalah satu kesatuan didalam Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa yang membentuk unit simpan pinjam tersebut adalah pengurus yang sekarang;
- Bahwa akibat dari perbuatan saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi, anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang menderita kerugian lebih kurang Rp3.166.800.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi dalam hal meminjamkan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tidak ada dasarnya, karena tidak ada unit simpan pinjam saat itu;
- Bahwa pada saat kepengurusan saksi, seluruh simpan pinjam telah dikelola pada unit simpan pinjam Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut dan besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota untuk setiap nomornya dibatasi hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar dari saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi dapat memberikan pinjaman hingga lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi ada meminjam uang simpanan sukarela sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) akan tetapi setelah dilakukan audit pinjaman saksi menjadi Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang meminta untuk dilkaukan audit atas keuangan simpana anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah saksi atas desakkan dari anggota didalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun 2018;
- Bahwa point utama didalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun 2018 tersebut adalah tentang pengembalian uang simpanan sukarela anggota yang dipinjamkan oleh pengurus lama yakni saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi;
- Bahwa usaha yang telah saksi lakukan adalah, saksi sudah berusaha untuk mengkalifikasi hasil laporan audit tersebut kepada saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi dan meminta bukti-bukti dari peminjaman yang telah mereka lakukan melalui lisan maun melalui tulisan

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



namun semua tidak merekaanggapi bahkan saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi melaporkan saksi ke pihak Polda Sumbar dan Polres Pasaman Barat tentang penyalahgunaan wewenang dan penggelepan. Dan usaha saksi lainnya adalah saksi membentuk unit simpan pinjam yang diketuai oleh saudara Drs. Ayat Rahadian;

- Bahwa dari laporan hasil audit yang dilakukan tersebut ditemukan bahwa uang simpanan anggota tahun 2014 sampai dengan 2015 minus;
- Bahwa selama pergantian kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang hingga saya menjabat belum pernah dilakukan serah terima laporan pertanggung jawaban baik antar pengeurus maupun kepada anggota;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu sebab dari tidak dilakukan laporan pertanggung jawaban dalam setiap pergantian pengurus, akan tetapi dalam tiga kali pergantian pengurus selalu pengurus lama tersangkut dalam permasalahan hukum dan telah menjalani pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, hingga kepengurusan saksi saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat:
 - 1) Bahwa uang simpanan sukarela tersebut dipinjamkan juga kepada anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dan sudah mendapat kesepakatan Pengurus;
 - 2) Bahwa besarnya potongan sukarela yang dipotong per tiap-tiap anggota besarnya tidak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun sebesar Rp60.900,00 (enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah) per kapling bukan per anggota;
 - 3) Bahwa saudara Ayat Rahadian ada meminjam uang simpanan sukarela anggota Koperasi akan tetapi tidak masuk didalam daftar orang yang meminjam ;
 - 4) Bahwa jumlah anggota Koperasi bukan 1000 (seribu) orang akan tetapi 995 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) orang;
 - 5) Bahwa pada awalnya ada dilakukan pemotongan terhadap anggota yang meminjam namuin sejak kepengurusan Saksi tidak lagi pernah dipotong, karena ada sebahagian dari anggota yang meminjam tersebut yang oleh saksi tidak lagi namanya dimasukkan menjadi anggota Koperasi;
 - 6) Bahwa ada diadakan kesepakatan sebanyak 203 (dua ratus tiga) orang anggota sebelum dilakukan peminjaman;



- 7) Bahwa tidak mau memberikan daftar anggota yang meminjam, karena Saksi mengeluarkan sebagian anggota yang meminjam tersebut dari keanggotaan Koperasi;
- 8) Bahwa ada yang telah membayar angsuran pinjaman di zaman kepengurusan saksi sebanyak 3 (tiga) orang;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa 3 (tiga) orang anggota yang membayar tersebut bukan mengembalikan pinjaman akan tetapi menambah besar hutangnya;
 - 2) Bahwa yang saksi tahun orang yang meminjam hanya orang-orang yang ada didalam daftar, selebihnya Saksi tidak tahu;
 - 3) Bahwa yang saksi ketahui orang-orang yang meminjam adalah orang-orang sejumlah 54 (lima puluh empat) yang tertera didalam daftar pinjaman;
2. Marsawaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya perbuatan penggelapan tersebut atas dasar laporan dari Ketua Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, bahwa telah terjadi penggelapan terhadap uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
 - Bahwa pelaku dari penggelapan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang periode sebelum yang sekarang, yakni salah seorangnya adalah saudara Zamrudi;
 - Bahwa yang menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu adalah Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Zamrudi selaku Bendaharawan;
 - Bahwa jumlah dari uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang telah di gelapkan tersebut berdasarkan laporan dari Ketua Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sebanyak Rp3.166.800.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi mendengar laporan dari Ketua Pengurus Koperasi yang sekarang, yakni saudara Nasrizal, selanjutnya saksi memerintahkan saudara Nasrizal untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut kepada pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang lama, yakni saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi;

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di dalam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut adalah sebagai Badan Pengawas;
- Bahwa saksi menjadi Badan Pengawas sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi bertugas mengawasi kepengurusan pengurus inti, merencanakan kegiatan dalam pengurusan;
- Bahwa pada tahun 2016 tidak dilaksanakan RAT pembukuan 2015 karena masa transisi dikarekan terdakwa tersangkut masalah hukum;
- Bahwa peminjaman yaitu harus melalui koperasi simpan pinjam serta maksimal meminjam 70% dari agunan. Kemudian dilihat juga berapa pemotongan tiap bulannya untuk melunasi pinjaman;
- Bahwa koperasi simpan pinjam baru dibentuk pada tahun 2017;
- Bahwa tindakan terdakwa tidak sah karena tidak ada dibicarakan dengan anggota melalui Rapat Anggota koperasi;
- Bahwa pada tahun 2006 adanya SK bupati menggantikan SK Bupati pada Tahun 2006 mengenai keanggotaan;
- Bahwa pengurus secara otomatis termasuk dengan anggota Koperasi.
- Bahwa Koperasi KSBSAMB sudah berbadan hukum sejak saksi menjadi pengurus pertama kalinya;
- Bahwa tugas pengurus adalah membantu anggota untuk mendapatkan hasil yang lebih baik;
- Bahwa dalam koperasi segala tindakan pengurus harus persetujuan dari anggota yang diambil melalui prosedur rapat anggota;
- Bahwa saksi menjadi anggota sejak tahun 2003 dengan jumlah anggota 250 orang;
- Bahwa pengurus koperasi pertam kali adalah saksi sendiri setelah itu dilanjutkan oleh sdr. Dahmal;
- Bahwa koperasi mulai mencairkan hasil tbs pada tahun 2011 semasa kepengurusan sdr. Dahmal;
- Bahwa pada tahun 2010 semasa pengurusan sdr. Dahmal disepakati pemotongan uang simpanan sukarela sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada zaman pengurusan sdr. Dahmal belum ada koperasi simpan pinjam dan belum ada kegiatan pencairan dana simpan pinjam oleh pengurus.
- Bahwa Saksi Nasrizal mengetahui adanya pencairan uang Simpan Pinjam karena saat saksi Nasrizal menjadi pengurus melakukan audit dan kemudian

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya penggunaan dana simpan pinjam yang tidak sesuai aturan.

- Bahwa aturan peminjaman baru dibentuk saat saksi Nasrizal menjadi pengurus serta besaran dan cara pengembalian uang pinjaman.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 1. Bahwa uang simpanan sukarela tersebut dipinjamkan juga kepada anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dan sudah mendapat kesepakatan Pengurus;
 2. Bahwa besarnya potongan sukarela yang dipotong per tiap-tiap anggota besarnya tidak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun sebesar Rp60.900,00 (enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah) per kapling bukan per anggota;
 3. Bahwa Saudara Ayat Rahadian ada meminjam uang simpanan sukarela anggota Koperasi akan tetapi tidak masuk didalam daftar orang yang meminjam;
 4. Bahwa Jumlah anggota Koperasi bukan 1000 (seribu) orang akan tetapi 995 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) orang;
 5. Bahwa ada orang diluar anggota yang meminjam uang simpanan sukarela anggota Koperasi tersebut;
 6. Bahwa nama saksi tidak ada didalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tahun 2006;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hasil pemotongan kewajiban anggota;
2. Bahwa yang saksi tahun orang yang meminjam hanya orang-orang yang ada didalam daftar, sel;ebihnya Saksi tidak tahu;
3. Bahwa saksi mengetahui jumlah pinjaman dari saudara Zamrudi hanya sejumlah yang tertera didalam daftar;
4. Bahwa yang saksi ketahui orang-orang yang meminjam adalah orang-orang sejumlah 54 (lima puluh empat) yang tertera didalam daftar pinjaman;
5. Bahwa nama saksi ada didalam Surat Keputusan Bupati Pasaman tahun 2003 dan pada Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tahun 2006 nama saksi tidak lagi terdaftar;
3. Arnim Pgl Arnim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan pengurus KSBSAMB;
 - Bahwa permasalahan mengenai simoan pinjam uang sukarela;
 - Bahwa uang sukarela dipungut dari para anggota yang terdiri dari 1000 (seribu) nomor anggota;
 - Bahwa saksi merupakan anggota KSBSAMB, saksi tidak mengetahui berapa jumlah potongan uang sukarela. Karena pemotongan dilakukan secara langsung terhadap uang yang diterima saksi;
 - Bahwa rekening yang digunakan ialah Bank Nagari;
 - Bahwa yang memotong uang sukarela ialah pengurus, anggota sudah menerima hasil pemotongan saja;
 - Bahwa jumlah TBS yang diberikan kepada anggota sama setiap bulannya;
 - Bahwa uang simpanan sukarela digunakan untuk dipinjamkan ke sesama anggota, yang dipinjam berapa banyak jumlahnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa pengurus juga ikut dalam peminjaman uang sukarela tersebut namun saksi tidak mengetahui jumlah peminjaman tersebut;
 - Bahwa uang yang dipinjam sepengetahuan saksi belum dikembalikan oleh pengurus, peminjaman diberikan tidak sama jumlahnya;
 - Bahwa kerugian dari peminjaman uang sukarela tersebut saksi tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa saksi pernah menjadi pengurus pada tahun 2012, dimasa kepengurusan saksi sudah belum ada unit simpan pinjam.
 - Bahwa peminjaman koperasi sudah ada pada tahun 2013 yang menjadi pengurus ialah terdakwa, saksi waktu itu hanya menjadi anggota biasa;
 - Bahwa ketika saksi menjadi bendahara di buku daftar anggota ada sejumlah 1000 (seribu) nomor.
 - Bahwa saksi menjadi pengurus selama 1 tahun untuk menggantikan kepengurusan yang lama dan diketuai oleh Dhamal;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni, Bahwa Terdakwa hanya meminjam uang milik koperasi, karena terdakwa juga berhak selaku anggota Koperasi;
 - Bahwa saksi tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan keberatannya;
4. Drs. Ayat Rahadian Pgl Ayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa merupakan pengurus KSBSAMB;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan mengenai simpan pinjam uang sukarela;

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang menjadi anggota koperasi;
- Bahwa terdakwa menjadi pengurus dari 2012 sampai dengan 2015, Ahmad Zirwan sebagai ketua, Azwin sebagai sekretaris, Zamrudi bendahara;
- Bahwa koperasi bergerak dibidang sawit dan mempunyai mitra ialah PT Agro Wiratama;
- Bahwa yang mengelola kebun sawit ialah PT Agro dan hasilnya dibagikan ke anggota setiap bulannya yang telah dimasukan oleh pengurus sebanyak 1000 (seribu) dalam rekening masing-masing mereka;
- Bahwa koperasi mempunyai rekening induk, rekening simpanan pokok dan simpanana sukarela.
- Bahwa semua rekening berada di bank nagari di masa kepengurusan terdakwa;
- Bahwa ada potongan dari agro yakni utang 30% (tiga puluh persen), biaya operasional maka sisanya dibagikan kepada anggota;
- Bahwa karena anggotanya 1000 (seribu) maka pengurus memasukan amprahan kepada bank nagari, maka berdasarkan amprah inilah dilakukan pencairan kepada anggota koperasi;
- Bahwa ada uang gaji kepengurusan 1.5% (satu koma lima persen) pemotongan untuk gaji pengurus, yang dipotong oleh PT Agro. Maka masuk ke rekening koperasi sudah menerima bersih;
- Bahwa ketika masuk ke rekening anggota ada potongan wajib Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan sukarela Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adanya pemotongan sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di pengurusan terdakwa;
- Bahwa simpanan sukarela berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang dialihkan dari Dahmal ke terdakwa dan simpanan wajib lebih kurang Rp600.0000.000,00 (enam ratus juta rupiah), simpanan pokok 250 x Rp25.000,00 (dua ratus lima puluh dikali dua puluh lima ribu rupiah) diawal pendirian koperasi uang tersebut berada di dalam rekening;
- Bahwa ada lagi simpanan pokok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar diawal pendirian koperasi dan uangnya di dalam rekening koperasi;
- Bahwa sejumlah uang tersebut berada pada 3 (tiga) rekening, yang berjumlah kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 tahun pertama uang tersebut tetap berada di rekening koperasi, namun pada tahun 2015 uang tersebut mulai dipinjamkan kepada pengurus salah satunya ialah terdakwa.
- Bahwa yang meminjam uang tersebut sekitar 109 (seratus sembilan) orang, termasuk wali nagari dan sebagainya;
- Bahwa besaran peminjaman ialah kurang-lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) paling tinggi dipinjam Azwin, Ahmad Zirwan meminjam kurang-lebih Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah), dan Zamrudi meminjam kurang-lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ada 56 (lima puluh enam) orang yang meminjam simpanan sukarela yaitu data yang pertama;
- Bahwa untuk peminjaman tersebut saksi tidak mengetahui adanya aturan atau tidak;
- Bahwa sekarang sudah ada unit tersendiri untuk pinjam meminjam namun dahulu unit tersebut belum ada;
- Bahwa ada audit pada tahun 2015, tiga kali rapat ditolak oleh anggota karena tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan kepala unit simpan pinjam;
- Bahwa sudah dilayangkan surat oleh kepengurusan yang sekarang kepada terdakwa dan pengurus lainnya sebanyak dua kali namun tidak ada tanggapan yang positif;
- Bahwa telah dilakukan usaha musyawarah kepada terdakwa dan pengurus yang lain namun tidak ada respon;
- Bahwa kerugian koperasi akibat dari perbuatan terdakwa dan pengurus yang lainnya sekitar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah hasil audit ditolak oleh anggota koperasi maka tindak lanjutnya ialah diadakan rapat anggota dengan hasil pergantian kepengurusan pada saat itu;
- Bahwa hasil audit sebelum tahun 2018 tidak ditemukan adanya peminjaman yang dilakukan dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Pada tahun 2018 lah baru ditemukan adanya peminjaman tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus di masa kepengurusan Dahmal dari tahun 2010 sampai dengan 2012;
- Bahwa untuk mencairkan uang harus membuat 3 (tiga) spesimen yang ditandatangani oleh pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
- Bahwa saksi mengetahui data-data yang dimiliki dari kepengurusan sekarang dan sumber-sumber yang lain;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peruntukan simpan pinjam bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan anggota masing-masing;
 - Bahwa untuk meminjam harus dilengkapi syarat-syarat antara lain surat permohonan, KTP, dan identitas lainnya;
 - Bahwa ditetapkan peminjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pengembalian bervariasi yang dipotong dari pencairan hasil sawit tandan buah segar (TBS);
 - Bahwa dasar unit simpan pinjam ialah adanya rapat yang akan ditetapkan ke dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkannya.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat, ada keterangan saksi yang tidak benar, yakni: bahwa terdakwa hanya meminjam uang milik koperasi karena terdakwa juga berhak selaku anggota koperasi;
 - Bahwa saksi tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan keberatannya;
5. Basyiruddin, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertindak sebagai auditor laporan keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
 - Bahwa saksi melakukan audit, pada bulan April, Tahun 2017, Ketua Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang baru dijabat oleh Saksi Nasrizal, mengatakan bahwa telah terjadi pergantian pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), untuk itu Saksi Nasrizal meminta saksi melakukan audit terhadap laporan keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada masa kepengurusan Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi;
 - Bahwa saksi melakukan audit selama ± 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Berdasarkan data yang saksi dapatkan dari Terdakwa Zamrudi selaku bendahara, diketahui rekening uang simpanan sukarela anggota koperasi dalam kondisi nihil, karena sudah dipinjamkan kepada para anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, termasuk para pengurus yaitu Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi;
 - Bahwa Yang mencairkan ke bank adalah para pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yaitu Ahmad Zirwan selaku ketua, Azwin selaku sekretaris dan Terdakwa Zamrudi selaku bendahara;
 - Bahwa Ada beberapa nomor rekening milik Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, yaitu:

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bank Nagari:

- Penampung titipan TBS: 1500.0210.16854-3;
- Simpanan wajib anggota: 1500.0210.18497-4;
- Simpanan sukarela anggota: 1500.0210.14804-1;

2. Bank Mandiri:

- Simpanan wajib anggota (PT.Agro) : 1110005500521;
- Dana replanting: 1110005545096;
- Bahwa Simpanan sukarela anggota koperasi Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang setiap bulan;
- Bahwa Sebanyak 812 (delapan ratus dua belas) anggota dengan rincian, anggota awal 250 orang, kemudian 203 anggota berbagi masing-masing 4 (empat) orang sehingga berjumlah 812 (delapan ratus dua belas) orang, sedangkan yang 47 (empat puluh tujuh) orang tidak mau berbagi keanggotaan;
- Bahwa Jumlah uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu berjumlah Rp3.068.000.000,00 (tiga milyar enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang simpanan wajib anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang berjumlah Rp602.870.000,00 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang simpanan koperasi yang telah dicairkan sejumlah Rp3.670.870.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Zamrudi, uang tersebut telah dipakai untuk menutupi kerugian operasional koperasi tahun 2015 dan selebihnya telah dibagikan kepada para anggota dalam bentuk pinjaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak melakukan audit terhadap para anggota;
- Bahwa menurut keterangan Zamrudi, pencairan tersebut dilakukan atas permintaan dari anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa saksi juga melakukan audit terhadap kepengurusan sebelumnya, yaitu terhadap Dahmal, dkk pada tahun 2013 setelah serah terima kepengurusan ke Ahmad Zirwan, Azwin dan Zamrudi;
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan audit terhadap Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tanpa diminta oleh pengurus;

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui jumlah anggota berdasarkan buku daftar anggota koperasi yang diperlihatkan oleh pengurus saat melakukan audit;
 - Bahwa menurut keterangan pengurus koperasi tersebut, anggota ditetapkan berdasarkan SK Bupati Paasaman Barat;
 - Bahwa Pemeriksaan yang telah dilakukan tersebut berupa *review* yang didapatkan dengan cara mencari semaksimal mungkin bukti yang ada;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sejak tahun 2009, pada masa kepengurusan Dahmal, dkk;
 - Bahwa dari data yang saksi dapatkan dari Zamrudi, ada 54 (lima puluh empat) orang anggota yang menerima uang tersebut, lengkap dengan rincian penerimaannya;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat, terdakwa tidak mengajukan pertanyaan namun mengajukan keberatan, Terdakwa menerangkan data yang disampaikan oleh saksi berbeda dengan data yang diberikan oleh Terdakwa Zamrudi, simpanan sukarela dibebankan per-kapling bukan per-anggota;
6. Benny Ferdinand, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) memiliki rekening simpanan sukarela karena penyidik dari kepolisian memberikan sebuah nomor rekening yang diketahui merupakan rekening simpanan sukarela milik Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan meminta saksi mencetak *hardcopy* rekening korannya;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi, untuk transaksi setiap rekening tersimpan dalam database bank;
 - Bahwa yang bisa mencairkan rekening tersebut adalah nama yang terdapat dalam *specimen* tanda tangan untuk rekening tersebut, yaitu Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Terdakwa Zamrudi selaku Bendahara;
 - Bahwa Rekening tersebut dibuka pada tanggal 15 Agustus Tahun 2012 dan ditutup pada tanggal 21 Juni 2016 dengan posisi saldo 0 (nol);
 - Bahwa dalam sebuah rekening ada transaksi lain yang bukan dilakukan oleh pemilik rekening yaitu berupa transaksi bunga tabungan, potongan pajak dan potongan administrasi bank;

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika ada pergantian pengurus, perlu dilakukan penggantian specimen tanda pengurus yang baru dilengkapi dengan SK pergantian pengurus dalam RAT dan surat permohonan penggantian *specimen*;
 - Bahwa yang mengajukan permintaan penutupan rekening simpanan sukarela koperasi tersebut atas permintaan Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi selaku pengurus saat itu;
 - Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat, terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan;
7. Susanto Fitriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa PT. Agro melakukan transfer rutin uang hasil TBS ke rekening dana penampungan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
 - PT. Agro melakukan transfer ke rekening koperasi tersebut, karena Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) merupakan anak angkat, PT. Agro dan telah ada kerjasama pengelolaan lahan plasma sawit, hasil plasma inilah yang diberikan kepada koperasi;
 - Bahwa Pada tahun 2004, ada MoU antara PT. Agro dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), membangun plasma seluas 500 ha untuk 250 KK sebagai anggota koperasi, nantinya hasil bersih plasma tersebut setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan, akan diberikan kepada koperasi melalui rekening penampungan milik koperasi;
 - Bahwa sampai saat ini PT. Agro masih bermitra dengan dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
 - Bahwa setiap pergantian pengurus, koperasi selalu menginformasikan kepada PT. Agro;
 - Bahwa keanggotaan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) ditetapkan berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat;
 - PT. Agro memberikan hasil kebun plasma sawit tersebut kepada koperasi Sejak tahun 2007 atau 3 (tiga) tahun setelah MoU ditandatangani;
 - Bahwa SK Bupati Pasaman Barat dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2006 dengan jumlah anggota 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - Bahwa jika ada perubahan keanggotaan tersebut menjadi tanggung jawab dari koperasi itu sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan anggaran dasar pada koperasi tersebut;

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditransfer ke rekening koperasi adalah hasil bersih setelah dikeluarkan biaya operasional, BPJS, replanting, gaji karyawan, simpanan wajib anggota koperasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dan biaya lainnya;
- Bahwa data keanggotaan Koperasi yang terdata di PT Agro sebanyak 250 sejak awal bekerja sama sampai pada saat ini;
- Bahwa setiap bulan PT. Agro meminta tanda tangan pengurus koperasi untuk laporan keuangan bulanan terkait MoU PT. Agro dan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Suddin Pgl Suddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pelaku dari penggelapan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang periode sebelum yang sekarang, yakni salah seorangnya adalah Zamrudi;
 - Bahwa saksi merupakan anggota dari Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
 - Bahwa saksi menjadi anggota dari Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sejak awal berdiri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi memiliki 1 (satu) nomor yang berbagi $\frac{1}{4}$ (seperempat);
 - Bahwa saksi pernah menjadi pengurus didalam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut yakni sebagai Wakil Ketua;
 - Bahwa saksi menjadi Badan Pengawas sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa yang menjadi pengurus pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu adalah saudara Ahmad Zirwan selaku Ketua, saudara Azwin selaku Sekretaris dan saudara Zamrudi selaku bendahara;
 - Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang bergerak dibidang pengelolaan buah kelapa sawit Plasma Bosa Manjunjung Bilang Sungai Aur dari PT.Agrowiratama;
 - Bahwa luas lahan perkebunan kelapa sawit plasma Bosa Adat Manjunjung Bilang Sungai Aur tersebut adalah 500 ha (lima ratus) hektar;

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat ini sebanyak 1200 (seribu dua ratus) nomor;
- Bahwa bukti dari keanggotaan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut adalah memiliki rekening dahulu di bank Nagari Unit Ujung Gading, kalau sekarang di bank BRI Cabang Simpang Empat;
- Bahwa kewajiban dari anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut adalah membayar uang simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela;
- Bahwa Untuk ketiga kewajiban tersebut anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dibebani membayar sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pemotongan tersebut dilakukan sejak Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang didirikan, karena ada tercantum didalam AD/ RT Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa cara pembayaran anggota atas kewajiban-kewajiban yang dibebankan tersebut adalah dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang dikirimkan pihak PT. Agrowiratama kepada pengurus Koperasi, kemudian pengurus Koperasi melakukan pemotongan atas kewajiban-kewajiban anggota tersebut;
- Bahwa ada 47 (empat puluh tujuh) anggota koperasi yang tidak mau dipotong hasil penjualan buah sawitnya namun sisanya bersedia dipotong;
- Bahwa yang menjadi pengurus sebelum kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dijabat oleh saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi adalah (alm) Dahmal sebagai Ketua, saudara Drs, Ayat Rahadian sebagai Sekretaris dan saudara Afdal sebagai Bendahara;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi saldo simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang ketika kepengurusannya dijabat oleh (Alm.) Dahmal, saudara Drs. Ayat Rahadian dan saudara Afdal saat itu;
- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang didirikan pada bulan Oktober tahun 2003;
- Bahwa Ketika didirikan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun 2003 tersebut belum ada kesepakatan tentang pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela tersebut, sebab saat didirikan Koperasi belum mendapatkan hasil penjualan buah kelapa sawit dari Plasma;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun 2003 tersebut belum ada kesepakatan

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela tersebut, karena ada tertuang didalam akta pendirian dan ADART Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;

- Bahwa cara saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menggunakan uang simpanan sukarela anggota Koperasi untuk diri mereka masing-masing dengan jalan meminjam uang simpanan sukarela tersebut;
- Bahwa dari daftar yang saksi baca, saudara Ahmad Zirwan meminjam uang Koperasi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), saudara Azwin meminjam uang Koperasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saudara Zamrudi meminjam uang Koperasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selain dari saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi, ada anggota Koperasi yang lainnya meminjam uang simpanan sukarela dari Koperasi tersebut, yakni ada sekitar 54 (lima puluh empat) anggota lainnya, namun yang masih saya ingat namanya adalah saksi sendiri, saudara Afdal, saudara Nofrizal, saudara Eka Putra, saudara Drs. Ayat Rahadian dan saudara Dani Saputra dan ada banyak lagi yang namanya saya tidak ingat;
- Bahwa Anggota Koperasi yang meminjam uang simpanan sukarela tersebut jumlahnya berfariatif, mulai dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah);
- Bahwa persyaratan untuk dapat meminjam pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah adanya surat permohonan diatas materai dari Pemohon kepada Ketua Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa uang simpanan sukarela anggota Koperasi telah dipinjam-pinjamkan oleh saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi selama tahun 2016;
- Bahwa tidak ada orang lain selain anggota Koperasi yang mendapat pinjaman dari uang simpanan sukarela anggota Koperasi;
- Bahwa Saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi dalam hal melakukan peminjaman terhadap uang simpanan sukarela anggota Koperasi tersebut ada meminta persetujuan dari sebahagian anggota Koperasi yang lainnya;
- Bahwa selama kepengurusan Koperasi yang dijabat oleh saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi, tidak pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan;

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan terhadap simpanan wajib dan simpanan sukarela bagi setiap anggota koperasi adalah dipotong dari hasil panen penjualan buah kelapa sawit yang diserahkan oleh pihak PT. Agrowiratama kepada Pengurus Koperasi dan oleh Pengurus Koperasi baru dilakukan pemotongan terhadap kewajiban atas anggota tersebut;
- Bahwa pemotongan terhadap kewajiban anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang dilakukan sejak tahun 2010;
- Bahwa setelah saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrud di menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang, pengurus Koperasi sampai dengan sekarang adalah saudara Nasrizal sebagai Ketua, saudara Helfian sebagai Sekretaris dan saudara Yuneфри sebagai Bendahara;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang yang dijabat oleh Saudara Nasrizal, Saudara Helfian dan Saudara Yuneфри pernah dilakukan peminjaman uang simpanan sukarela anggota Koperasi akan tetapi melalui unit simpan pinjam;
- Bahwa pembentukan unit simpan pinjam adalah satu kesatuan didalam Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa yang membentuk unit simpan pinjam tersebut adalah pengurus yang sekarang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrud di, anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang menderita kerugian;
- Bahwa saksi meminjam pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bisa meminjam sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena saya memiliki 2 (dua) nomor;
- Bahwa selama kepengurusan saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan Saudara Zamrud di tidak pernah dilkauan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa untuk beberapa bulan ada dilakukan pengembalian oleh anggota-anggota yang meminjam melalui pemotongan hasil plasma yang diterima, akan tetapi setelah saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrud di tersangkut permasalahan hukum dan menjalani pidana pemotongan terhadap anggota-anggota yang meminjam tidak dilakukan oleh pengurus yang baru;
- Bahwa Ketika dilakukan peminjaman terhadap uang simpanan sekarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang ada disepakati

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



tentang cara pengembalian pinjaman tersebut namun hanya secara lisan saja;

- Bahwa tidak ada surat kesepakatan yang dikeluarkan oleh pengurus ketika ada anggota-anggota yang mengajukan permohonan peminjaman;
- Bahwa sampai saat ini hasil plasma yang saksi terima tetap dipotong oleh pengurus Koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh pengurus Koperasi yang menjabat sekarang untuk membicarakan pengembalian pinjaman uang koperasi yang saya pinjam tersebut;
- Bahwa persyaratan yang penuh ketika saksi mengajukan peminjaman kepada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu adalah surat permohonan yang telah dibubuhi materai;
- Bahwa saat itu ketika saksi mengajukan permohonan peminjaman pengurus yang lama yakni saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan Saudara Zamrudi ada memberitahukan kepada saya secara lisan tentang persyaratan pengembalian pinjaman;
- Bahwa saat itu pengurus yang lama yakni saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrudi menerangkan kepada saya, bahwa pembayaran pinjaman akan dipotong dari hasil plasma yang setiap bulan saksi terima dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa saat itu pengurus yang lama yakni saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrudi tidak sempat melakukan pemotongan terhadap pinjaman yang telah saksi terima, karena saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan Saudara Zamrudi tersangkut dalam permasalahan hukum dan menjalani pidana serta kepengurusan dari saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi digantikan oleh saudara Nasrizal, saudara Helfian dan saudara Yunerfri;
- Bahwa sampai saat ini sejak kepengurusan saudara Nasrizal, saudara Helfian dan saudara Yunerfri hasil plasma yang saksi terima tidak pernah dipotong untuk pembayaran cicilan pinjaman saya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa rekening pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 - 2018 tersebut Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman tahun 2003 tentang daftar anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa amprah penerimaan hasil TBS bulan Maret tahun 2016 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa hasil audit terhadap keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa daftar nama-nama anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dilakukan audit keuangan tapi saksi tidak pernah melihat hasil dari audit tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, ketika saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi akan memberikan peminjaman uang simpanan sukarela anggota Koperasi ada memberi-tahukan kepada anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang akan mengajukan peminjaman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak seluruh anggota-anggota Koperasi mengetahui dan menyetujui tentang peminjaman simpanan sukarela yang dipinjamkan oleh Saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrudi tersebut, karena yang diberitahu oleh saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrudi hanya bagi anggota-anggota yang mengajukan permohonan peminjaman saja;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Eka Putra Pgl. Eka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya perbuatan penggelapan tersebut atas laporan yang telah dilakukan kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang saat ini menjabat;
 - Bahwa pelaku dari penggelapan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang periode sebelum yang sekarang, yakni salah seorangnya adalah Saudara Zamrudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu adalah Ahmad Zirwan selaku ketua, Azwin selaku sekretaris dan Zamrudi selaku bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang telah di gelapkan tersebut;
- Saksi merupakan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang telah di gelapkan tersebut;
- Bahwa saksi selaku anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang ada mendapatkan hak sebagaimana layaknya anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang lainnya;
- Bahwa bukti dari seseorang mendapatkan hak dan mejadi anggota dari Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah orang tersebut telah memiliki rekening pada Bank kalau dahulu Bank Nagari Unit Ujung Gading akan tetapi sekarang telah berpindah ke Bank BRI Cabang Simpang Empat;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) nomor selaku anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa Kewajiban selaku anggota adalah membayar uang simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela;
- Bahwa Kewajiban dari anggota Koperasi dalam hal membayar uang simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kapling untuk simpanan sukarela, untuk simpanan wajib sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kapling sedang untuk simpanan pokok saksi tidak mengetahuinya, karena langsung dipotong oleh pihak PT. Agrowiratama selaku bapak angkat Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa sumber dari uang simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut berasal dari hasil buah kelapa sawit Plasma yang ditransfer oleh pihak PT. Agro Wiratama ke rekening Koperasi;
- Bahwa Pihak PT. Agro Wiratama menstrafer-kan uang hasil buah kelapa sawit ke rekening Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa PT. Agro Wiratama mengirimkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik plasma ke rekening Koperasi setelah dipotong biaya-biaya operasional dan biaya produksi serta simpanan pokok anggota Koperasi, sisanya baru ditransfer ke rekening Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Agro Wiratama mentransferkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Plasma ke rekening Koperasi, anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang belum dapat mengambil haknya atau uang tersebut, karena uang tersebut masih berada didalam rekening induk Koperasi;
- Bahwa anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sudah dapat mengambil haknya atau uang tersebut, setelah pengurus Koperasi mentransfer uang tersebut ke rekening masing-masing anggota Koperasi;
- Bahwa pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela tersebut sudah disepekatinya oleh anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela tersebut sudah disepekatinya oleh anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, disepekatinya sejak Koperasi tersebut didirikan;
- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang didirikan pada bulan Oktober tahun 2003;
- Bahwa ketika didirikan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun 2003 tersebut belum ada kesepakatan tentang pemotongan terhadap simpanan wajib, simpanan sukarela tersebut, sebab saat didirikan Koperasi belum mendapatkan hasil penjualan buah kelapa sawit dari Plasma;
- Bahwa cara saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menggunakan uang simpanan sukarela anggota Koperasi untuk diri mereka masing-masing dengan jalan meminjamkan uang simpanan sukarela tersebut kepada anggota-anggota lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah dari saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi meminjam uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa selain dari saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi, ada anggota Koperasi yang lainnya meminjam uang simpanan sukarela dari Koperasi tersebut, yakni ada sekitar 54 (lima puluh empat) anggota lainnya, namun yang masih saya ingat namanya adalah saksi sendiri, saudara Suddin, saudara Afdal, saudara Nofrizal, saudara Dani Saputra, saudara Aslam, saudara Irzal dan seluruh pemuka masyarakat hanya itu yang saya ingat;

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota koperasi yang meminjam uang simpanan sukarela tersebut jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan untuk dapat meminjam uang simpanan sukarela Koperasi tersebut, yang saksi lihat pada dokumen yang ada para anggota yang meminjam harus ada permohonan diatas materai dan ada tanda terima uang peminjaman oleh si peminjam;
- Bahwa uang simpanan sukarela anggota Koperasi telah dipinjam-pinjamkan oleh saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi selama tahun 2016;
- Bahwa ada orang lain selain anggota Koperasi yang mendapat pinjaman dari uang simpanan sukarela anggota Koperasi;
- Bahwa saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi dalam hal melakukan peminjaman terhadap uang simpanan sukarela anggota Koperasi tersebut ada meminta persetujuan dari sebahagian anggota Koperasi yang lainnya;
- Bahwa selama kepengurusan koperasi yang dijabat oleh saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi, pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui AD/RT dari Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut, karena saksi pernah menjabat sebagai pengurus Koperasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam AD/RT Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang ada tertuang usaha simpan pinjam, karena Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Dasar pembentukan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah dari Kelompok Tani Bosa Adat Manjunjung Bilang Sungai Aua, untuk dapat mendirikan plasma, maka dibentuk Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang dengan bapak angkat PT. Agrowiratama;
- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang telah berbadan hukum sejak tahun 2003;
- Bahwa yang menjadi dasar dari keanggotaan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat, yang waktu itu masih Kabupaten Pasaman;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Pengurus Koperasi, harus sebagai Anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pertama kali pendirian jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang, setelah berkembang dan perjalanan waktu hingga saat ini jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang menjadi 1000 (seribu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang mempunyai kewajiban yakni membayar uang simpanan pokok dan simpanan sukarela;
- Bahwa pemotongan terhadap simpanan wajib dan simpanan sukarela bagi setiap anggota koperasi adalah dipotong dari hasil panen penjualan buah kelapa sawit yang diserahkan oleh pihak PT. Agrowiratama kepada Pengurus Koperasi dan oleh Pengurus Koperasi baru dilakukan pemotongan terhadap kewajiban atas anggota tersebut;
- Bahwa pemotongan terhadap kewajiban anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang dilakukan sejak tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang pada tahun 2010 tersebut adalah (Alm.) Dahmal sebagai Ketua, Ayat Rahadian sebagai Sekretaris dan Afdal sebagai Bendahara;
- Bahwa (Alm.) Dahmal, Ayat Rahadian dan Afdal menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa yang menjabat pengurus Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang setelah itu adalah saudara Ahmad Zirwan sebagai Ketua, saudara Azwin sebagai Sekretaris dan saudara Zamrudi sebagai Bendahara;
- Bahwa saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa setelah Saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang, pengurus Koperasi sampai dengan sekarang adalah saudara saya sebagai Ketua, saudara Helfian sebagai Sekretaris dan saudara Yunefri sebagai Bendahara;
- Bahwa selama kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang yang dijabat oleh saudara saksi, saudara Helfian dan saudara Yunefri pernah dilakukan peminjaman uang simpanan sukarela anggota Koperasi akan tetapi melalui unit simpan pinjam;
- Bahwa Unit Simpan Pinjam tersebut dibentuk pada tahun 2018;

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembentukan unit simpan pinjam adalah satu kesatuan didalam Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa yang membentuk unit simpan pinjam tersebut adalah pengurus yang sekarang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrudi, anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang menderita kerugian;
- Bahwa saksi meminjam pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi bisa meminjam sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena saya memiliki 2 (dua) nomor;
- Bahwa selama kepengurusan saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi tidak pernah dilkauan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa belum sempat dilakukan pengembalian oleh anggota-anggota yang meminjam melalui pemotongan hasil plasma yang diterima, karena tidak lama setelah pemberian pinjaman kepada anggota Koperasi saudara Terdakwa Zamrudi, Azwin dan Ahmad Zirwan tersangkut permasalahan hukum dan menjalani pidana pemotongan terhadap anggota-anggota yang meminjam tidak dilakukan oleh pengurus yang baru;
- Bahwa Ketika dilakukan peminjaman terhadap uang simpanan sekarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang ada disepakati tentang cara pengembalian pinjaman tersebut namun hanya secara lisan saja;
- Bahwa tidak ada surat kesepakatan yang dikeluarkan oleh pengurus ketika ada anggota-anggota yang mengajukan permohonan peminjaman;
- Bahwa sampai saat ini hasil plasma yang saksi terima tetap dipotong oleh pengurus Koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh pengurus Koperasi yang menjabat sekarang untuk membicarakan pengembalian pinjaman uang koperasi yang saksi pinjam tersebut;
- Bahwa persyaratan yang penuh ketika saksi mengajukan peminjaman kepada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu adalah surat permohonan yang telah dibubuhi materai;
- Bahwa saat itu ketika saksi mengajukan permohonan peminjaman pengurus yang lama yakni saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi ada memberitahukan kepada saksi secara lisan tentang persyaratan pengembalian pinjaman;

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pengurus yang lama yakni saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menerangkan kepada saksi, bahwa pembayaran pinjaman akan dipotong dari hasil plasma yang setiap bulan saksi terima dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa saat itu pengurus yang lama yakni Saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrudi tidak sempat melakukan pemotongan terhadap pinjaman yang telah saksi terima, karena Saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrudi tersangkut dalam permasalahan hukum dan menjalani pidana serta kepengurusan dari Saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrudi digantikan oleh Saudara Nasrizal, Saudara Helfian dan Saudara Yunerfri;
- Bahwa sampai saat ini sejak kepengurusan Saudara Nasrizal, Saudara Helfian dan Saudara Yunerfri hasil plasma yang saksi terima tidak pernah dipotong untuk pembayaran cicilan pinjaman saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa rekening pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2010 tersebut Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman tahun 2003 tentang daftar anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa amprah penerimaan hasil TBS bulan Maret tahun 2016 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa hasil audit terhadap keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa daftar nama-nama anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dilakukan audit keuangan tapi saya tidak pernah melihat hasil dari audit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi akan memberikan peminjaman uang simpanan sukarela anggota Koperasi ada memberi-tahukan kepada anggota-anggota

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang akan mengajukan peminjaman;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak seluruh anggota-anggota Koperasi mengetahui dan menyetujui tentang peminjaman simpanan sukarela yang dipinjamkan oleh Saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrudi tersebut, karena yang diberitahu oleh saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrudi hanya bagi anggota-anggota yang mengajukan permohonan peminjaman saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ketika Saudara Ahmad Zirwan, Saudara Azwin dan Saudara Zamrudi akan memberikan peminjaman uang simpanan sukarela anggota Koperasi tidak ada membuat aturan tentang persyaratan peminjaman dan jangka waktu peminjaman;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjadi pengurus pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 menjabat sebagai bendahara;
- Bahwa dalam kepengurusan pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saya menjabat sebagai Badan Pengawas sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2013 sampai dengan 2015;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam keanggotaan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut sejak awal berdirinya Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu adalah Ahmad Zirwan selaku ketua, Azwin selaku sekretaris dan terdakwa selaku bendahara;
- Bahwa sebelum periode 2013 sampai dengan 2015, yang menjadi pengurus pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah (Alm) Dahmal sebagai Ketua, saksi Drs. Ayat Rahadian selaku Sekretaris dan saksi Insuddin selaku bendahara;
- Pada saat pergantian kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu tidak ada dilakukan serah terima dan laporan pertanggung jawaban yang ada hanya hanya pemindah bukuan dari rekening

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pengurus lama kepada rekening atas nama pengurus baru pada Bank Nagari Unit Ujung Gading;

- Bahwa yang terdakwa ingat jumlah saldo simpanan sukarela pada saat pemindah bukuan dan pemindah namaan dari pengurus lama ke pengurus baru saat itu sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sedang saldo simpanan anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai bendahara dalam pengurusan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, terdakwa bersama pengurus lainnya ada meminjamkan uang kepada anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, terhadap uang simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa banyak uang simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang Saudara pinjamkan bersama pengurus Koperasi lainnya tersebut sekira berjumlah Rp3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saya pinjamkan kepada 50 (lima puluh) orang anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjamkan kepada anggota tersebut adalah uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang disimpan di rekening atas nama pengurus Koperasi di Bank Nagari Unit Ujung Gading;
- Bahwa Sumber dari uang simpanan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut berasal dari hasil buah kelapa sawit Plasma yang ditransfer oleh pihak PT. Agro Wiratama ke rekening Koperasi;
- Bahwa pihak PT. Agro Wiratama menstransferkan uang hasil buah kelapa sawit ke rekening Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa PT. Agro Wiratama mengirimkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Plasma ke rekening Koperasi setelah dipotong biaya-biaya operasional dan biaya produksi, sisanya baru ditransfer ke rekening Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa setelah PT. Agro Wiratama mentransferkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Plasma ke rekening Koperasi, anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang belum dapat mengambil haknya

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau uang tersebut, karena uang tersebut masih berada didalam rekening induk Koperasi;

- Bahwa anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sudah dapat mengambil haknya atas uang tersebut, setelah pengurus Koperasi mentrans-fer uang tersebut ke rekening masing-masing anggota Koperasi;
- Bahwa setiap anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang mendapatkan hak yang sama dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut setelah dipotong biaya operasional pengolahan plasma;
- Bahwa terdakwa dan pengurus lainnya ada ikut meminjam uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu;
- Bahwa jumlah uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu uang yang terdakwa pinjaman digunakan untuk baiaya pendidikan anak, biaya operasi istri terdakwa dan untuk biaya kepengurusan permasalahan yang ada didalam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang itu sendiri;
- Bahwa ide atau gagasan pertama dikeluarkan oleh Ketua Keperasi bersama Sekretaris Koperasi yang dijabat oleh saudara Ahmad Zirwan Lubis dan saudara Azwin kemudian disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa ide atau gagasan terhadap peminjaman uang simpanan sukarela Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut timbul pertama kali karena desakkan dari banyak anggota yang terdesak akan kebutuhan keluarga mereka masing-masing ditambah adanya permasalahan kekisruhan yang terjadi didalam keanggotaan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa saat itu Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang mengalami kekisruhan tentang penambahan keanggotaan dan ada sebagian lain anggota yang tidak mau haknya berbagi terhadap anggota baru sehingga terjadi permasalahan didalam pembagian hak terhadap anggota-anggota koperasi saat itu, sehingga ada sebahagian anggota yang melaporkan pengurus Koperasi hingga ke Polisi Daerah (Polda) Padang;
- Bahwa untuk pengurusan permasalahan yang timbul didalam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu terdakwa mengeluarkan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biaya-biaya tersebut terdakwa tanggung untuk keperluan seringnya pulang pergi ke Polda Padang dari mulai biaya transportasi, konsumsi dan penginapan;
- Bahwa selama melakukan pengurusan penyelesaian permasalahan ke Polda Padang terdakwa selalu berombongan yang jumlahnya lebih dari sepuluh orang;
- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tidak ada menyediakan pos anggaran untuk keperluan penyelesaian permasalahan Koperasi tersebut, karena tidak ada dituangkan di dalam AD/RT Koperasi;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat meminjam uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut adalah harus memiliki rekening keanggotaan dan harus mengajukan permohonan peminjaman diatas materai yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang dan mau menyerahkan buku rekening keanggotaan sebagai jaminannya;
- Bahwa saat itu anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang yang membutuhkan pinjaman mendesak pengurus sambil mengeluarkan kata-kata yang bersifat ancaman, seperti "uang tersebut kan uang anggota, kami sangat membutuhkannya dan kami berhak atas uang itu dan untuk pembayarannya kan kami mempunyai rekening yang bias dipotong...segera keluarkan pinjaman kalau tidak kami bisa laporkan pengurus ke Polisi", itulah kata-kata yang sering dikeluarkan oleh anggota-anggota yang akan meminjam uang tersebut, sehingga terdakwa sebagai pengurus sangat khawatir disamping itu terdakwa melihat sendiri dilapangan pada umumnya anggota-anggota tersebut memang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa proses peminjaman dilakukan pertama pemohon atau anggota yang akan meminjam mengajukan permohonan diatas kertas bermaterai yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi, setelah permohonan tersebut di setujui oleh Ketua Koperasi dan Sekretaris Koperasi selanjutnya permohonan tersebut diteruskan kepada terdakwa, selanjutnya setelah permohonan tersebut disetujui saya pergi ke Bank untuk mancairkan uang yang akan dipinjamkan kemudian uang tersebut diserahkan kepada pemohon pinjaman;
- Bahwa yang berhak menandatangani pengambilan uang di Bank, pada ambrah pengambilan harus ada tanda tangan seluruh pengurus Koperasi;
- Bahwa kalau tanda tangan Pengurus Koperasi pada ambrah pengambilan uang tidak lengkap, maka uang tersebut tidak dapat diambil;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melihat dan membaca AD/RT Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut;
- Bahwa didalam AD/RT tersebut tidak ada tertuang tentang simpan-pinjam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa dasar hukum terdakwa memberikan pinjaman tidak ada;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah mengusulkan dan mencoba untuk membentuk unit usaha simpan pinjam namun tidak mendapat tanggapan dari pengurus lain dan dari sebagian besar anggota;
- Bahwa terdakwa bersama pengurus lain telah meminjamkan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sejak tahun 2014;
- Bahwa saat itu besarnya pinjaman ada ditentukan oleh pengurus, yakni Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk per-nomor keanggotaan sedangkan persyaratan untuk pelunasan pinjaman tidak ada ditentukan, hanya kesepakatan antara pengurus dengan pemohon pinjaman saja secara lisan;
- Bahwa terdakwa belum melunasi pinjaman terdakwa, namun terdakwa ada membuat surat pernyataan hutang dihadap notaris dan saya berjanji akan melunasi sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa terdakwa belum melunasi pinjaman terdakwa, karena terdakwa tidak pernah mendapatkan hak Koperasi padahal terdakwa masih sebagai anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa terhadap anggota-anggota yang mengajukan permohonan sebagian besar tidak melunasi pinjaman mereka sebab, nama mereka telah dihapus dari daftar keanggotaan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa yang mempunyai ide atas pemotongan peminjaman melalui rekening anggota-anggota yang mengajukan permohonan peminjaman tersebut adalah anggota yang mengajukan permohonan peminjaman itu sendiri;
- Bahwa besar uang yang dipotong untuk pinjaman sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kapling;
- Bahwa lahan plasma Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kapling;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai bendahara dalam kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang selama 32 (tiga puluh dua) bulan;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang simpanan sukarela yang sudah terkumpul selama terdakwa menjabat sebagai bendahara dalam kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah Rp300.000,00 X 32 X 250 Kapling (tiga ratus ribu rupiah dikali tiga puluh dua dikali dua ratus lima puluh) = Rp2.4000.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Atas perbuatan yang telah saya lakukan tersebut saya mengaku bersalah dan merasa sangat menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dikemudian hari;
- Bahwa terdakwa tidak tamat sekolah sehingga tidak mengetahui tentang aturan-aturan mengenai perkoprasian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nam rekening KSBASMB simpanan sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang;
3. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Maret 2018;
4. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan April 2018;
5. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Mei 2018;
6. 1 (satu) rangkap photocopy legalisir Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) atas kehendak Anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tentang pengangkatan Ahmad Zirwan Lubis Dkk sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tanggal 5 Juli 2013;
7. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/278/BUP-PASBAR/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1058/BUP-PAS/2003, tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan bukti surat yang tidak ditunjukkan asilinya sebagai berikut:

1. Surat permohonan peminjaman dana sukarela Koperasi Manjunjung Bilang beserta Kwitansinya;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Laporan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2014, 2015, 2016, 2017 Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) didirikan pada bulan Oktober tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian dengan Nomor Surat 245/BH/KDK 32/XII/2003; tanggal 29 Desember 2003;
- Bahwa benar Pada tahun 2004, ada MoU antara PT. Agro dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), membangun plasma seluas 500 ha untuk 250 KK sebagai anggota koperasi, nantinya hasil bersih plasma tersebut setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan, akan diberikan kepada koperasi melalui rekening penampungan milik koperasi;
- Bahwa benar berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomo 188.45/278/BUP – PASBAR/2004, tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1058/BUP-PAS/2003 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Manjunjung Bilang Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua bahwa jumlah anggota koperasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi bahwa data di PT Agro jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) berjumlah 250 anggota;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi, PT. Agro memberikan hasil kebun plasma sawit tersebut kepada koperasi Sejak tahun 2007 atau 3 (tiga) tahun setelah MoU ditandatangani;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi yang ditransfer ke rekening koperasi adalah hasil bersih setelah dikeluarkan biaya operasional, BPJS, replanting, gaji karyawan, simpanan wajib anggota koperasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dan biaya lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tertanggal 05 Juli Tahun 2013 menetapkan dan Memilih Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) periode 2013-2018:
 - o Ketua: Ahmad Zirwan Lubis;
 - o Wakil Ketua Insuddin
 - o Sekretaris Azwin, S.H.,
 - o Wakil Sekretaris: Afzal Nefra;

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahra: Zamrudi
- Badan Pengawas
 - Ketua: Eka Putra;
 - Anggota: H Syafni, Amar Insani, Ardi Chan dan Netti Ellida;
- Bahwa benar saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa benar setelah saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang, pengurus Koperasi sampai dengan sekarang adalah Saksi Nasrizal sebagai Ketua, saudara Helfian sebagai Sekretaris dan saudara Yunefri sebagai Bendahara;
- Bahwa benar Ada beberapa nomor rekening milik Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, yaitu :
 1. Bank Nagari:
 - Penampung titipan TBS: 1500.0210.16854-3;
 - Simpanan wajib anggota: 1500.0210.18497-4;
 - Simpanan sukarela anggota: 1500.0210.14804-1;
 2. Bank Mandiri:
 - Simpanan wajib anggota (PT.Agro) : 1110005500521;
 - Dana replanting: 1110005545096;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Benny Ferdinand, S.T., Jika ada pergantian pengurus, perlu dilakukan penggantian specimen tanda pengurus yang baru dilengkapi dengan SK pergantian pengurus dalam RAT dan surat permohonan penggantian *specimen*;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Benny Ferdinand, S.T., yang bisa mencairkan rekening tersebut adalah nama yang terdapat dalam *specimen* tanda tangan untuk rekening tersebut, yaitu Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Terdakwa Zamrudi selaku Bendahara;
- Bahwa benar berdsarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., Sebanyak 812 (delapan ratus dua belas) anggota dengan rincian, anggota awal 250 orang, kemudian 203 anggota berbagi masing-masing 4 orang sehingga berjumlah 812 orang, sedangkan yang 47 orang tidak mau berbagi keanggotaan;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBSAMB Tahun pembukuan 2010 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011 memutuskan menetapkan simpanan sukarela sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per anggota yang pada saat itu dipotong

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 812 anggota yang dimulai Bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan November 2015 sehingga terkumpul Rp3.166.800.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., melakukan audit, pada bulan April, Tahun 2017, Ketua Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang baru dijabat oleh Saksi Nasrizal, mengatakan bahwa telah terjadi pergantian pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), untuk itu Saksi Nasrizal meminta saksi melakukan audit terhadap laporan keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada masa kepengurusan Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., melakukan audit selama ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., berdasarkan data yang Saksi Basyiruddin, S.E., dapatkan dari Terdakwa Zamrudi selaku bendahara, diketahui rekening uang simpanan sukarela anggota koperasi dalam kondisi nihil, karena sudah dipinjamkan kepada para anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, termasuk para pengurus yaitu Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi;
- Bahwa benar Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin sebagai Sekretaris ada meminjam-meminjamkan kepada mereka masing-masing dan kepada anggota sebanyak 109 orang;
- Bahwa benar Koperasi tidak ada mengatur dan membolehkan meminjamkan uang baik kepada anggota koperasi atau orang lain pada waktu kepengurusan Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin sebagai Sekretaris;
- Bahwa benar pada rentang waktu Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin sebagai Sekretaris meminjamkan uang berdasarkan surat permohonan;
- Bahwa benar uang pinjaman yang diberikan terdakwa berasal dari Simpanan Sukarela;
- Bahwa benar tidak ada aturan yang jelas tentang peminjaman uang tersebut baik mengenai jaminan, jangka waktu pinjaman, total cicilan yang harus dibayar peminjam, dan aturan lain yang sebagaimana biasa dilaksanakan di dunia usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam Rapat Anggota tidak pernah ada membahas mengenai peminjaman uang Ke Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa benar tidak seluruh anggota mengetahui dan menyetujui peminjaman simpanan sukarela tersebut;
- Bahwa benar sepanjang terdakwa sebagai pengurus tidak ada laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan uang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan AD/RT Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa benar Terdakwa, Ahmad Zirwan dan Azwin dalam kurun waktu 2013, 2014 dan 2015 telah melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB pada bank Nagari Cabang Ujung Gading sebesar Rp4.604.368.614,00 (empat milyar enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah);
- Bahwa benar sebagian besar penarikan uang tersebut diberikan kepada Pengurus Ketua: Ahmad Zirwan, Azwin sebagai sekretaris dan Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dan kepada anggota lain dengan alasan peminjaman uang;
- Bahwa benar saldo simpanan sukarela menjadi habis dan sudah ditutup pada Tahun 2016;
- Bahwa benar terdakwa sendiri meminjam uang sejumlah Rp305.350.000,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Ahmad Zirwan dan Azwin Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang yang melakukan penarikan uang simpanan Sukarela menyebabkan Koperasi tersebut mengalami kerugian;
- Bahwa benar uang yang dipinjam Terdakwa Zamrudi tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana pengakuan terdakwa untuk kepentingan berobat Istri, biaya pendidikan anak dan biaya pengurusan permasalahan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa benar saat itu Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang mengalami kekisruhan tentang penambahan keanggotaan dan ada sebagian lain anggota yang tidak mau haknya berbagi terhadap anggota baru sehingga terjadi permasalahan didalam pembagian hak terhadap anggota-anggota koperasi saat itu, sehingga ada sebahagian anggota yang melaporkan pengurus Koperasi hingga ke Polisi Daerah (Polda) Padang;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pengurusan permasalahan yang timbul didalam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu terdakwa mengeluarkan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa belum melunasi pijumlahan terdakwa, namun terdakwa ada membuat surat pernyataan hutang dihadap notaris dan saya berjanji akan melunasi sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa benar terdakwa belum melunasi pinjaman terdakwa, karena terdakwa tidak pernah mendapatkan hak Koperasi padahal terdakwa masih sebagai anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa benar Atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan merasa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dikemudian hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak tamat sekolah sehingga tidak mengetahui tentang aturan-aturan mengenai perkoprasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
7. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama Zamrudi Pgl Zamrudi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Zamrudi Pgl Zamrudi dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas tersebut adalah benar diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan dalam proses persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa, untuk memenuhi kapasitas terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "*menghendaki*" (*willen*) dan "*mengetahui*" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, "*melawan hukum*" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut kepadanya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 30 ayat (2) (c) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pengurus berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota;

Menimbang bahwa dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa;

Menimbang bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ayat (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Ayat (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) didirikan pada bulan Oktober tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian dengan Nomor Surat 245/BH/KDK 32/XII/2003; tanggal 29 Desember 2003;

Menimbang bahwa pada tahun 2004, ada MoU antara PT. Agro dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), membangun plasma seluas 500 ha untuk 250 KK sebagai anggota koperasi, nantinya hasil bersih plasma tersebut setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan, akan diberikan kepada koperasi melalui rekening penampungan milik koperasi;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomo 188.45/278/BUP – PASBAR/2004, tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1058/BUP-PAS/2003 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Manjunjung Bilang Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua bahwa jumlah anggota koperasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi bahwa data di PT Agro jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) berjumlah 250 anggota;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi, PT. Agro memberikan hasil kebun plasma sawit tersebut kepada koperasi Sejak tahun 2007 atau 3 (tiga) tahun setelah MoU ditandatangani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi yang ditransfer ke rekening koperasi adalah hasil bersih setelah dikeluarkan biaya operasional, BPJS, replanting, gaji karyawan, simpanan wajib anggota koperasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dan biaya lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tertanggal 05 Juli Tahun 2013 menetapkan dan Memilih Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) periode 2013-2018:

- Ketua: Ahmad Zirwan Lubis;
- Wakil Ketua Insuddin
- Sekretaris Azwin, S.H.,
- Wakil Sekretaris: Afzal Nefra;
- Bendahra: Zamrudi
- Badan Pengawas
 - Ketua: Eka Putra;
 - Anggota: H Syafni, Amar Insani, Ardi Chan dan Netti Ellida;

Menimbang bahwa saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan tahun 2016;

Menimbang bahwa setelah saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang, pengurus Koperasi sampai dengan sekarang adalah Saksi Nasrizal sebagai Ketua, saudara Helfian sebagai Sekretaris dan saudara Yunefri sebagai Bendahara;

Menimbang bahwa Ada beberapa nomor rekening milik Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, yaitu:

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



3. Bank Nagari:

- Penampung titipan TBS: 1500.0210.16854-3;
- Simpanan wajib anggota: 1500.0210.18497-4;
- Simpanan sukarela anggota: 1500.0210.14804-1;

4. Bank Mandiri:

- Simpanan wajib anggota (PT.Agro) : 1110005500521;
- Dana replanting: 1110005545096;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Ferdinand, S.T., Jika ada pergantian pengurus, perlu dilakukan penggantian specimen tanda pengurus yang baru dilengkapi dengan SK pergantian pengurus dalam RAT dan surat permohonan penggantian *specimen*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Ferdinand, S.T., yang bisa mencairkan rekening tersebut adalah nama yang terdapat dalam *specimen* tanda tangan untuk rekening tersebut, yaitu Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Terdakwa Zamrudi selaku Bendahara;

Menimbang bahwa berdsarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., Sebanyak 812 (delapan ratus dua belas) anggota dengan rincian, anggota awal 250 orang, kemudian 203 anggota berbagi masing-masing 4 orang sehingga berjumlah 812 orang, sedangkan yang 47 orang tidak mau berbagi keanggotaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBSAMB Tahun pembukuan 2010 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011 memutuskan menetapkan simpanan sukarela sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per anggota yang pada saat itu dipotong sebanyak 812 anggota yang dimulai Bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan November 2015 sehingga Terkumpul Rp3.166.800.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., melakukan audit, pada bulan April, Tahun 2017, Ketua Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang baru dijabat oleh Saksi Nasrizal, mengatakan bahwa telah terjadi pergantian pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), untuk itu Saksi Nasrizal meminta saksi melakukan audit terhadap laporan keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada masa kepengurusan Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., melakukan audit selama ± 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., berdasarkan data yang Saksi Basyiruddin, S.E., dapatkan dari Terdakwa Zamrudi selaku bendahara, diketahui rekening uang simpanan sukarela anggota koperasi dalam kondisi nihil, karena sudah dipinjamkan kepada para anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, termasuk para pengurus yaitu Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi;

Menimbang bahwa Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin Sebagai Sekretaris ada meminjam-meminjamkan kepada mereka masing-masing dan kepada anggota sebanyak 109 orang;

Menimbang bahwa Koperasi tidak ada mengatur dan membolehkan meminjamkan uang baik kepada anggota koperasi atau orang lain pada waktu kepengurusan Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin Sebagai Sekretaris;

Menimbang bahwa pada rentang waktu Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin Sebagai Sekretaris meminjamkan uang berdasarkan surat permohonan;

Menimbang bahwa uang pinjaman yang diberikan terdakwa berasal dari Simpanan Sukarela;

Menimbang bahwa tidak ada aturan yang jelas tentang peminjaman uang tersebut baik mengenai jaminan, jangka waktu pinjaman, total cicilan yang harus dibayar peminjam, dan aturan lain yang sebagaimana biasa dilaksanakan di dunia usaha;

Menimbang bahwa di dalam Rapat Anggota tidak pernah ada membahas mengenai peminjaman uang Ke Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);

Menimbang bahwa benar tidak seluruh anggota mengetahui dan menyetujui peminjaman simpanan sukarela tersebut;

Menimbang bahwa sepanjang Terdakwa sebagai pengurus tidak ada laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan uang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan AD/RT Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);

Menimbang bahwa terdakwa, Ahmad Zirwan dan Azwin dalam kurun waktu 2013, 2014 dan 2015 telah melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB pada bank Nagari Cabang Ujung Gading sebesar

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.604.368.614,00 (empat milyar enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah);

Menimbang bahwa sebagian besar penarikan uang tersebut diberikan kepada Pengurus Ketua: Ahmad Zirwan, Azwin sebagai sekretaris dan Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dan kepada anggota lain dengan alasan peminjaman uang;

Menimbang bahwa saldo simpanan sukarela menjadi habis dan sudah ditutup pada Tahun 2016;

Menimbang bahwa terdakwa sendiri meminjam uang sejumlah Rp305.350.000,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ahmad Zirwan dan Azwin Koprasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang yang melakukan penarikan uang simpanan Sukarela menyebabkan Koperasi tersebut mengalami kerugian;

Menimbang bahwa uang yang dipinjam Terdakwa Zamrudi tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana pengakuan terdakwa untuk kepentingan berobat Istri, biaya pendidikan anak dan biaya pengurusan permasalahan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;

Menimbang bahwa saat itu Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang mengalami kekisruhan tentang penambahan keanggotaan dan ada sebagian lain anggota yang tidak mau haknya berbagi terhadap anggota baru sehingga terjadi permasalahan didalam pembagian hak terhadap anggota-anggota koperasi saat itu, sehingga ada sebahagian anggota yang melaporkan pengurus Koperasi hingga ke Polisi Daerah (Polda) Padang;

Menimbang bahwa untuk pengurusan permasalahan yang timbul didalam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu terdakwa mengeluarkan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa belum melunasi pinjaman terdakwa, namun terdakwa ada membuat surat pernyataan hutang dihadap notaris dan saya berjanji akan melunasi sampai dengan tahun 2016;

Menimbang bahwa terdakwa belum melunasi pinjaman terdakwa, karena terdakwa tidak pernah mendapatkan hak Koperasi padahal terdakwa masih sebagai anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;

Menimbang bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan merasa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dikemudian hari;

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 ayat (3) Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) Nomor 245/BH/KDK 32/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003 menyatakan bila pengurus ternyata atas kelalaiannya merugikan koperasi dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Terdakwa Zamrudi sebagai pengurus bersama dengan Ahmad Zirwan dan Azwin yang berwenang dalam pengelolaan uang simpanan sukarela memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan meminjamkan uang tersebut kepada orang lain yang tidak ada aturan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), yang memperbolehkan peminjaman uang simpanan sukarela Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) tersebut, dan sebagian anggota Koperasi ada yang tidak mengetahui dan ada yang keberatan tentang peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa Zamrudi, oleh karenanya peminjaman uang tersebut tidak ada dasarnya dan melawan hukum sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) didirikan pada bulan Oktober tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian dengan Nomor Surat 245/BH/KDK 32/XII/2003; tanggal 29 Desember 2003;

Menimbang bahwa pada tahun 2004, ada MoU antara PT. Agro dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), membangun plasma seluas 500 ha untuk 250 KK sebagai anggota koperasi, nantinya hasil bersih plasma tersebut setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan, akan diberikan kepada koperasi melalui rekening penampungan milik koperasi;

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomo 188.45/278/BUP – PASBAR/2004, tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1058/BUP-PAS/2003 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Manjunjung Bilang Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua bahwa jumlah anggota koperasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi bahwa data di PT Agro jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) berjumlah 250 anggota;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi, PT. Agro memberikan hasil kebun plasma sawit tersebut kepada koperasi Sejak tahun 2007 atau 3 (tiga) tahun setelah MoU ditandatangani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi yang ditransfer ke rekening koperasi adalah hasil bersih setelah dikeluarkan biaya operasional, BPJS, replanting, gaji karyawan, simpanan wajib anggota kope rasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dan biaya lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tertanggal 05 Juli Tahun 2013 menetapkan dan Memilih Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) periode 2013-2018:

- Ketua: Ahmad Zirwan Lubis;
- Wakil Ketua Insuddin
- Sekretaris Azwin, S.H.,
- Wakil Sekretaris: Afzal Nefra;
- Bendahra: Zamrudi
- Badan Pengawas
 - Ketua: Eka Putra;
 - Anggota: H Syafni, Amar Insani, Ardi Chan dan Netti Ellida;

Menimbang bahwa saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan tahun 2016;

Menimbang bahwa setelah saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang, pengurus Koperasi sampai dengan sekarang adalah Saksi Nasrizal sebagai Ketua, saudara Helfian sebagai Sekretaris dan saudara Yunefri sebagai Bendahara;

Menimbang bahwa Ada beberapa nomor rekening milik Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, yaitu :

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



1. Bank Nagari:

- Penampung titipan TBS: 1500.0210.16854-3;
- Simpanan wajib anggota: 1500.0210.18497-4;
- Simpanan sukarela anggota: 1500.0210.14804-1;

2. Bank Mandiri:

- Simpanan wajib anggota (PT.Agro) : 1110005500521;
- Dana replanting: 1110005545096;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Ferdinand, S.T., Jika ada pergantian pengurus, perlu dilakukan penggantian specimen tanda pengurus yang baru dilengkapi dengan SK pergantian pengurus dalam RAT dan surat permohonan penggantian *specimen*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Ferdinand, S.T., yang bisa mencairkan rekening tersebut adalah nama yang terdapat dalam *specimen* tanda tangan untuk rekening tersebut, yaitu Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Terdakwa Zamrudi selaku Bendahara;

Menimbang bahwa berdsarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., Sebanyak 812 (delapan ratus dua belas) anggota dengan rincian, anggota awal 250 orang, kemudian 203 anggota berbagi masing-masing 4 orang sehingga berjumlah 812 orang, sedangkan yang 47 orang tidak mau berbagi keanggotaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBSAMB Tahun pembukuan 2010 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011 memutuskan menetapkan simpanan sukarela sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per anggota yang pada saat itu dipotong sebanyak 812 anggota yang dimulai Bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan November 2015 sehingga Terkumpul Rp3.166.800.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., melakukan audit, pada bulan April, Tahun 2017, Ketua Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang baru dijabat oleh Saksi Nasrizal, mengatakan bahwa telah terjadi pergantian pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), untuk itu Saksi Nasrizal meminta saksi melakukan audit terhadap laporan keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada masa kepengurusan Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., melakukan audit selama ± 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., berdasarkan data yang Saksi Basyiruddin, S.E., dapatkan dari Terdakwa Zamrudi selaku bendahara, diketahui rekening uang simpanan sukarela anggota koperasi dalam kondisi nihil, karena sudah dipinjamkan kepada para anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, termasuk para pengurus yaitu Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi;

Menimbang bahwa Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin Sebagai Sekretaris ada meminjam-meminjamkan kepada mereka masing-masing dan kepada anggota sebanyak 109 orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Terdakwa Zamrudi sebagai pengurus bersama dengan Ahmad Zirwan dan Azwin memakai uang untuk kepentingan pribadi dan meminjamkan uang tersebut yang merupakan uang simpanan sukarela milik Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur Ketiga Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" di sini adalah barang tersebut haruslah berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena tindak pidana, melainkan melalui suatu perbuatan hukum yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) didirikan pada bulan Oktober tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian dengan Nomor Surat 245/BH/KDK 32/XII/2003; tanggal 29 Desember 2003;

Menimbang bahwa pada tahun 2004, ada MoU antara PT. Agro dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), membangun plasma seluas 500 ha untuk 250 KK sebagai anggota koperasi, nantinya hasil bersih plasma tersebut setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan, akan diberikan kepada koperasi melalui rekening penampungan milik koperasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomo 188.45/278/BUP – PASBAR/2004, tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1058/BUP-PAS/2003

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Menjunjung Bilang Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua bahwa jumlah anggota koperasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi bahwa data di PT Agro jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) berjumlah 250 anggota;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi, PT. Agro memberikan hasil kebun plasma sawit tersebut kepada koperasi Sejak tahun 2007 atau 3 (tiga) tahun setelah MoU ditandatangani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi yang ditransfer ke rekening koperasi adalah hasil bersih setelah dikeluarkan biaya operasional, BPJS, replanting, gaji karyawan, simpanan wajib anggota koperasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dan biaya lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tertanggal 05 Juli Tahun 2013 menetapkan dan Memilih Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) periode 2013-2018:

- Ketua: Ahmad Zirwan Lubis;
- Wakil Ketua Insuddin
- Sekretaris Azwin, S.H.,
- Wakil Sekretaris: Afzal Nefra;
- Bendahra: Zamrudi
- Badan Pengawas
 - Ketua: Eka Putra;
 - Anggota: H Syafni, Amar Insani, Ardi Chan dan Netti Ellida;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Ferdinand, S.T., yang bisa mencairkan rekening tersebut adalah nama yang terdapat dalam *specimen* tanda tangan untuk rekening tersebut, yaitu Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Terdakwa Zamrudi selaku Bendahara;

Menimbang bahwa berdsarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., Sebanyak 812 (delapan ratus dua belas) anggota dengan rincian, anggota awal 250 orang, kemudian 203 anggota berbagi masing-masing 4 orang sehingga berjumlah 812 orang, sedangkan yang 47 orang tidak mau berbagi keanggotaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keptusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBSAMB Tahun pembukuan 2010 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011 memutuskan menetapkan simpanan sukarela sebesar Rp75.000,00 (tujuh

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per anggota yang pada saat itu dipotong sebanyak 812 anggota yang dimulai Bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan November 2015 sehingga Terkumpul Rp3.166.800.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa uang simpanan sukarela Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) adalah uang simpanan sukarela yang dipotong oleh pengurus sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu) per anggota setiap bulanya dan uang tersebut di simpan di rekening simpanan sukarela milik Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) di Bank Nagari Cabang Ujung Gading, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Unsur Keempat, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5 Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) didirikan pada bulan Oktober tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian dengan Nomor Surat 245/BH/KDK 32/XII/2003; tanggal 29 Desember 2003;

Menimbang bahwa pada tahun 2004, ada MoU antara PT. Agro dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), membangun plasma seluas 500 ha untuk 250 KK sebagai anggota koperasi, nantinya hasil bersih plasma tersebut setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan, akan diberikan kepada koperasi melalui rekening penampungan milik koperasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomo 188.45/278/BUP – PASBAR/2004, tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1058/BUP-PAS/2003 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Manjunjung Bilang Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua bahwa jumlah anggota koprasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi bahwa data di PT Agro jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) berjumlah 250 anggota;

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi, PT. Agro memberikan hasil kebun plasma sawit tersebut kepada koperasi Sejak tahun 2007 atau 3 (tiga) tahun setelah MoU ditandatangani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi yang ditransfer ke rekening koperasi adalah hasil bersih setelah dikeluarkan biaya operasional, BPJS, replanting, gaji karyawan, simpanan wajib anggota koperasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dan biaya lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tertanggal 05 Juli Tahun 2013 menetapkan dan Memilih Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) periode 2013-2018:

- Ketua: Ahmad Zirwan Lubis;
- Wakil Ketua Insuddin
- Sekretaris Azwin, S.H.,
- Wakil Sekretaris: Afzal Nefra;
- Bendahra: Zamrudi
- Badan Pengawas
 - Ketua: Eka Putra;
 - Anggota: H Syafni, Amar Insani, Ardi Chan dan Netti Ellida;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Ferdinand, S.T., yang bisa mencairkan rekening tersebut adalah nama yang terdapat dalam *specimen* tanda tangan untuk rekening tersebut, yaitu Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Terdakwa Zamrudi selaku Bendahara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Terdakwa Zamrudi selaku Bendahara merupakan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) periode 2013-2018 sehingga terdapat hubungan kerja Terdakwa dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dimana terdakwa sebagai bendahara, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Unsur Kelima, Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.6 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 55 ayat (1) KUHP menggunakan kata “dan” dalam redaksinya, pasal tersebut haruslah dimaknai alternatif. Sehingga apabila para terdakwa telah terbukti menjadi salah satu atau lebih dari



jenis penyertaan tersebut, dianggap telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, *pleger*-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materiil, *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik; dan
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

Syarat adanya *medepleger*, antara lain:

1. Ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud.

Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu:

1. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
2. Untuk bekerjasama; dan
3. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;

sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan pada bulan Oktober tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian dengan Nomor Surat 245/BH/KDK 32/XII/2003; tanggal 29 Desember 2003;

Menimbang bahwa pada tahun 2004, ada MoU antara PT. Agro dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), membangun plasma seluas 500 ha untuk 250 KK sebagai anggota koperasi, nantinya hasil bersih plasma tersebut setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan, akan diberikan kepada koperasi melalui rekening penampungan milik koperasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomo 188.45/278/BUP – PASBAR/2004, tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1058/BUP-PAS/2003 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Manjunjung Bilang Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua bahwa jumlah anggota koprasasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi bahwa data di PT Agro jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) berjumlah 250 anggota;

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi, PT. Agro memberikan hasil kebun plasma sawit tersebut kepada koperasi Sejak tahun 2007 atau 3 (tiga) tahun setelah MoU ditandatangani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi yang ditransfer ke rekening koperasi adalah hasil bersih setelah dikeluarkan biaya operasional, BPJS, replanting, gaji karyawan, simpanan wajib anggota koperasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dan biaya lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tertanggal 05 Juli Tahun 2013 menetapkan dan Memilih Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) periode 2013-2018:

- Ketua: Ahmad Zirwan Lubis;
- Wakil Ketua Insuddin
- Sekretaris Azwin, S.H.,
- Wakil Sekretaris: Afzal Nefra;
- Bendahra: Zamrudi
- Badan Pengawas
 - Ketua: Eka Putra;
 - Anggota: H Syafni, Amar Insani, Ardi Chan dan Netti Ellida;

Menimbang bahwa saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan tahun 2016;

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang, pengurus Koperasi sampai dengan sekarang adalah Saksi Nasrizal sebagai Ketua, saudara Helfian sebagai Sekretaris dan saudara Yunefri sebagai Bendahara;

Menimbang bahwa ada beberapa nomor rekening milik Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, yaitu :

5. Bank Nagari:

- Penampung titipan TBS: 1500.0210.16854-3;
- Simpanan wajib anggota: 1500.0210.18497-4;
- Simpanan sukarela anggota: 1500.0210.14804-1;

6. Bank Mandiri:

- Simpanan wajib anggota (PT.Agro) : 1110005500521;
- Dana replanting: 1110005545096;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Ferdinand, S.T., Jika ada pergantian pengurus, perlu dilakukan penggantian specimen tanda pengurus yang baru dilengkapi dengan SK pergantian pengurus dalam RAT dan surat permohonan penggantian *specimen*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Ferdinand, S.T., yang bisa mencairkan rekening tersebut adalah nama yang terdapat dalam *specimen* tanda tangan untuk rekening tersebut, yaitu Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Terdakwa Zamrudi selaku Bendahara;

Menimbang bahwa berdsarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., Sebanyak 812 (delapan ratus dua belas) anggota dengan rincian, anggota awal 250 orang, kemudian 203 anggota berbagi masing-masing 4 orang sehingga berjumlah 812 orang, sedangkan yang 47 orang tidak mau berbagi keanggotaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBSAMB Tahun pembukuan 2010 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011 memutuskan menetapkan simpanan sukarela sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per anggota yang pada saat itu dipotong sebanyak 812 anggota yang dimulai Bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan November 2015 sehingga Terkumpul Rp3.166.800.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., melakukan audit, pada bulan April, Tahun 2017, Ketua Pengurus Koperasi Sawit

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang baru dijabat oleh Saksi Nasrizal, mengatakan bahwa telah terjadi pergantian pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), untuk itu Saksi Nasrizal meminta saksi melakukan audit terhadap laporan keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada masa kepengurusan Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., melakukan audit selama ± 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., berdasarkan data yang Saksi Basyiruddin, S.E., dapatkan dari Terdakwa Zamrudi selaku bendahara, diketahui rekening uang simpanan sukarela anggota koperasi dalam kondisi nihil, karena sudah dipinjamkan kepada para anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, termasuk para pengurus yaitu Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi;

Menimbang bahwa Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin Sebagai Sekretaris ada meminjam-meminjamkan kepada mereka masing-masing dan kepada anggota sebanyak 109 orang;

Menimbang bahwa Koperasi tidak ada mengatur dan membolehkan meminjamkan uang baik kepada anggota koperasi atau orang lain pada waktu kepengurusan Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin Sebagai Sekretaris;

Menimbang bahwa pada rentang waktu Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin Sebagai Sekretaris meminjamkan uang berdasarkan surat permohonan;

Menimbang bahwa uang pinjaman yang diberikan terdakwa berasal dari Simpanan Sukarela;

Menimbang bahwa tidak ada aturan yang jelas tentang pinjaman uang tersebut baik mengenai jaminan, jangka waktu pinjaman, total cicilan yang harus dibayar peminjam, dan aturan lain yang sebagaimana biasa dilaksanakan di dunia usaha;

Menimbang bahwa di dalam Rapat Anggota tidak pernah ada membahas mengenai pinjaman uang Ke Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);

Menimbang bahwa tidak seluruh anggota mengetahui dan menyetujui pinjaman simpanan sukarela tersebut;

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sepanjang Terdakwa sebagai pengurus tidak ada laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan uang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan AD/RT Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);

Menimbang bahwa terdakwa, Ahmad Zirwan dan Azwin dalam kurun waktu 2013, 2014 dan 2015 telah melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB pada bank Nagari Cabang Ujung Gading sebesar Rp4.604.368.614,00 (empat milyar enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah);

Menimbang bahwa sebagian besar penarikan uang tersebut diberikan kepada Pengurus Ketua: Ahmad Zirwan, Azwin sebagai sekretaris dan Terdakwa Zamrudi sebagi bendahara dan kepada anggota lain dengan alasan peminjaman uang;

Menimbang bahwa saldo simpanan sukarela menjadi habis dan sudah ditutup pada Tahun 2016;

Menimbang bahwa terdakwa Sendiri meminjam uang sejumlah Rp305.350.000,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ahmad Zirwan dan Azwin Koprasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang yang melakukan penarikan uang simpanan Sukarela menyebabkan Koperasi tersebut mengalami kerugian;

Menimbang bahwa uang yang dipinjam Terdakwa Zamrudi tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana pengakuan terdakwa untuk kepenitngan berobat Istri, biaya pendidikan anak dan biaya pengurusan permasalahan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;

Menimbang bahwa saat itu Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang mengalami kekisruhan tentang penambahan keanggotaan dan ada sebagian lain anggota yang tidak mau haknya berbagi terhadap anggota baru sehingga terjadi permasalahan didalam pembagian hak terhadap anggota-anggota koperasi saat itu, sehingga ada sebahagian anggota yang melaporkan pengurus Koperasi hingga ke Polisi Daerah (Polda) Padang;

Menimbang bahwa untuk pengurusan permasalahan yang timbul didalam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu terdakwa mengeluarkan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa belum melunasi pijmana terdakwa, namun terdakwa ada membuat surat pernyataan hutang dihadap notaris dan saya berjanji akan melunasi sampai dengan tahun 2016;

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa belum melunasi pinjaman terdakwa, karena terdakwa tidak pernah mendapatkan hak Koperasi padahal terdakwa masih sebagai anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;

Menimbang bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan merasa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 ayat (3) Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) Nomor 245/BH/KDK 32/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003 menyatakan bila pengurus ternyata atas kelalaiannya merugikan koperasi dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Terdakwa Zamrudi selaku Bendahara merupakan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) periode 2013-2018, bersama-sama secara sadar dan secara fisik meminjamkan uang simpanan sukarela baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain yang meminjamkan uang tersebut tidak ada aturan yang mengaturnya oleh karenanya menurut Majelis Hakim Unsur Keenam, Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara hukum;

Ad.7 Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa kejahatan atau pelanggaran dianggap suatu perbuatan berlanjut yaitu:

1. Apabila perilaku-prilaku seorang tertuduh itu merupakan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perilaku-prilaku seseorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang bahwa di dalam arrestnya masing-masing tanggal 11 Juni 1894, W 6515 dan tanggal 19 Oktober 1931, N.J 1932 halaman 1319, W. 1290 Hoge Raad berpendapat untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidak cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak pidana sejenis, akan tetapi tindak pidana tersebut haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta Bahwa koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) didirikan pada bulan Oktober tahun 2003, berdasarkan Akta Pendirian dengan Nomor Surat 245/BH/KDK 32/XII/2003; tanggal 29 Desember 2003;

Menimbang bahwa pada tahun 2004, ada MoU antara PT. Agro dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), membangun plasma seluas 500 ha untuk 250 KK sebagai anggota koperasi, nantinya hasil bersih plasma tersebut setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan, akan diberikan kepada koperasi melalui rekening penampungan milik koperasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomo 188.45/278/BUP – PASBAR/2004, tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1058/BUP-PAS/2003 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Manjunjung Bilang Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua bahwa jumlah anggota koprasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi bahwa data di PT Agro jumlah anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) berjumlah 250 anggota;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi, PT. Agro memberikan hasil kebun plasma sawit tersebut kepada koperasi Sejak tahun 2007 atau 3 (tiga) tahun setelah MoU ditandatangani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Fitriadi yang ditransfer ke rekening koperasi adalah hasil bersih setelah dikeluarkan biaya operasional, BPJS, replanting, gaji karyawan, simpanan wajib anggota koperasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dan biaya lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tertanggal 05 Juli Tahun 2013 menetapkan dan Memilih Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) periode 2013-2018:

- o Ketua: Ahmad Zirwan Lubis;
- o Wakil Ketua Insuddin
- o Sekretaris Azwin, S.H.,
- o Wakil Sekretaris: Afzal Nefra;
- o Bendahra: Zamrudi
- o Badan Pengawas
 - Ketua: Eka Putra;
 - Anggota: H Syafni, Amar Insani, Ardi Chan dan Netti Ellida;

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan tahun 2016;

Menimbang bahwa setelah saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang, pengurus Koperasi sampai dengan sekarang adalah Saksi Nasrizal sebagai Ketua, saudara Helfian sebagai Sekretaris dan saudara Yuneфри sebagai Bendahara;

Menimbang bahwa Ada beberapa nomor rekening milik Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, yaitu :

7. Bank Nagari:

- Penampung titipan TBS: 1500.0210.16854-3;
- Simpanan wajib anggota: 1500.0210.18497-4;
- Simpanan sukarela anggota: 1500.0210.14804-1;

8. Bank Mandiri:

- Simpanan wajib anggota (PT.Agro) : 1110005500521;
- Dana replanting: 1110005545096;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Ferdinand, S.T., Jika ada pergantian pengurus, perlu dilakukan penggantian specimen tanda pengurus yang baru dilengkapi dengan SK pergantian pengurus dalam RAT dan surat permohonan penggantian *specimen*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Ferdinand, S.T., yang bisa mencairkan rekening tersebut adalah nama yang terdapat dalam *specimen* tanda tangan untuk rekening tersebut, yaitu Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Terdakwa Zamrudi selaku Bendahara;

Menimbang bahwa berdsarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., Sebanyak 812 (delapan ratus dua belas) anggota dengan rincian, anggota awal 250 orang, kemudian 203 anggota berbagi masing-masing 4 orang sehingga berjumlah 812 orang, sedangkan yang 47 orang tidak mau berbagi keanggotaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBSAMB Tahun pembukuan 2010 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011 memutuskan menetapkan simpanan sukarela sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per anggota yang pada saat itu dipotong sebanyak 812 anggota yang dimulai Bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sehingga Terkumpul Rp3.166.800.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., melakukan audit, pada bulan April, Tahun 2017, Ketua Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang baru dijabat oleh Saksi Nasrizal, mengatakan bahwa telah terjadi pergantian pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), untuk itu Saksi Nasrizal meminta saksi melakukan audit terhadap laporan keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada masa kepengurusan Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., melakukan audit selama \pm 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basyiruddin, S.E., berdasarkan data yang Saksi Basyiruddin, S.E., dapatkan dari Terdakwa Zamrudi selaku bendahara, diketahui rekening uang simpanan sukarela anggota koperasi dalam kondisi nihil, karena sudah dipinjamkan kepada para anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, termasuk para pengurus yaitu Ahmad Zirwan, Azwin dan Terdakwa Zamrudi;

Menimbang bahwa Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin Sebagai Sekretaris ada meminjam-meminjamkan kepada mereka masing-masing dan kepada anggota sebanyak 109 orang;

Menimbang bahwa Koperasi tidak ada mengatur dan membolehkan meminjamkan uang baik kepada anggota koperasi atau orang lain pada waktu kepengurusan Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin Sebagai Sekretaris;

Menimbang bahwa pada rentang waktu Terdakwa Zamrudi sebagai bendahara dengan Pengurus yang lain yaitu Ahmad Zirwan sebagai Ketua, dan Azwin Sebagai Sekretaris meminjam kan uang berdasarkan surat permohonan ;

Menimbang bahwa uang pinjaman yang diberikan terdakwa berasal dari Simpanan Sukarela;

Menimbang bahwa tidak ada aturan yang jelas tentang peminjaman uang tersebut baik mengenai jaminan, jangka waktu pinjaman, total cicilan yang harus dibayar peminjam, dan aturan lain yang sebagaimana biasa dilaksanakan di dunia usaha;

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam Rapat Anggota tidak pernah ada membahas mengenai peminjaman uang Ke Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);

Menimbang bahwa tidak seluruh anggota mengetahui dan menyetujui peminjaman simpanan sukarela tersebut;

Menimbang bahwa sepanjang Terdakwa sebagai pengurus tidak ada laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan uang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan AD/RT Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);

Menimbang bahwa terdakwa, Ahmad Zirwan dan Azwin dalam kurun waktu 2013, 2014 dan 2015 telah melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB pada bank Nagari Cabang Ujung Gading sebesar Rp4.604.368.614,00 (empat milyar enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah);

Menimbang bahwa sebagian besar penarikan uang tersebut diberikan kepada Pengurus Ketua: Ahmad Zirwan, Azwin sebagai sekretaris dan Terdakwa Zamrudi sebagi bendahara dan kepada anggota lain dengan alasan peminjaman uang;

Menimbang bahwa saldo simpanan sukarela menjadi habis dan sudah ditutup pada Tahun 2016;

Menimbang bahwa terdakwa Sendiri meminjam uang sejumlah Rp305.350.000,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ahmad Zirwan dan Azwin Koprasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang yang melakukan penarikan uang simpanan Sukarela menyebabkan Koperasi tersebut mengalami kerugian;

Menimbang bahwa uang yang dipinjam Terdakwa Zamrudi tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana pengakuan terdakwa untuk kepenitngan berobat Istri, biaya pendidikan anak dan biaya pengurusan permasalahan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;

Menimbang bahwa saat itu Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang mengalami kekisruhan tentang penambahan keanggotaan dan ada sebagian lain anggota yang tidak mau haknya berbagi terhadap anggota baru sehingga terjadi permasalahan didalam pembagian hak terhadap anggota-anggota koperasi saat itu, sehingga ada sebahagian anggota yang melaporkan pengurus Koperasi hingga ke Polisi Daerah (Polda) Padang;

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk pengurusan permasalahan yang timbul didalam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu terdakwa mengeluarkan biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa belum melunasi pinjaman terdakwa, namun terdakwa ada membuat surat pernyataan hutang dihadap notaris dan saya berjanji akan melunasi sampai dengan tahun 2016;

Menimbang bahwa terdakwa belum melunasi pinjaman terdakwa, karena terdakwa tidak pernah mendapatkan hak Koperasi padahal terdakwa masih sebagai anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang;

Menimbang bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan merasa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 ayat (3) Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) Nomor 245/BH/KDK 32/XII/2003 tanggal 29 Desember 2003 menyatakan bila pengurus ternyata atas kelalaiannya merugikan koperasi dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Ahmad Zirwan selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Terdakwa Zamrudi selaku Bendahara merupakan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) periode 2013-2018, bersama-sama secara sadar dan secara fisik meminjamkan uang simpanan sukarela baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain yang meminjamkan uang tersebut tidak ada aturan yang mengaturnya dan mereka telah meminjamkan uang tersebut sejak tahun 2013, 2014 dan 2015 sehingga saldo simpanan sukarela Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) habis dan mengalami kerugian, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Unsur Ketujuh, Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



keyakinan bagi Hakim Majelis bahwa telah terjadi tindak pidana dimana Terdakwa Zamrudi Pgl Zamrudi telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, dalam kurun waktu 2013, 2014 dan 2015 dimana terdakwa sebagai Bendahara Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (KSBSAMB), yang berkedudukan di Ujunga Gading, Kabupaten Pasaman Barat, dan terdawalah yang patut dipersalahkan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, maka unsur "barang siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan unsur yuridis materil bahwa memang benar Terdakwa Zamrudi Pgl Zamrudi sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum tetapi dalam penjatuhan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat karena hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik, sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan agar Terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan disamping itu juga bertujuan sebagai sarana yang bersifat preventif;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dirangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- **(1)** 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nam rekening KSBASMB simpanan sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041, **(2)** 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, **(3)** 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Maret 2018, **(4)** 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan April 2018, **(5)** 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Mei 2018, **(6)** 1 (satu) rangkap photocopy legalisir Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) atas kehendak Anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tentang pengangkatan AHMAD ZIRWAN LUBIS Dkk sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tanggal 5 Juli 2013, dan **(7)** Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/278/BUP-PASBAR/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003, tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang diperoleh untuk mendukung pembuktian kesalahan terdakwa dan barang bukti tersebut berupa fotokopian oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan Anggota Koperasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zamrudi Pgl Zamrudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nam rekening KSBASMB simpanan sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang,
 - 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Maret 2018;
 - 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan April 2018,;
 - 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Mei 2018;

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap photocopy legalisir Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) atas kehendak Anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tentang pengangkatan AHMAD ZIRWAN LUBIS Dkk sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tanggal 5 Juli 2013;
- Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/278/BUP-PASBAR/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003, tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur;
Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 27 Juli Tahun 2020, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suspim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., Hilman Maulana Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan, K, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Rudi Fernandes, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suspim G P Nainggolan, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan, K, SH

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Psb